




Kabupaten  
Sumedang



# **KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA) TAHUN ANGGARAN 2024**



**NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG**

Nomor : 140/KU.04.04/VIII/2023  
          : B/733/KU.01/VIII/2023  
Tanggal : 11 Agustus 2023

**TENTANG  
KEBIJAKAN UMUM  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1 Nama : Dr. H. DONY AHMAD MUNIR.,S.T.,M.M  
Jabatan : BUPATI SUMEDANG  
Alamat : Jalan Prabu Gajah Agung No 09 Kelurahan Situ  
Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang  
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sumedang
  
- 2 a. Nama : IRWANSYAH PUTRA  
Jabatan : KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
Alamat : Jalan Pangeran Suriatmaja Nomor 10 Sumedang
  
- b. Nama : TITUS DIAH  
Jabatan : WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
Alamat : Jalan Pangeran Suriatmaja Nomor 10 Sumedang
  
- c. Nama : SIDIK JAFAR.,S.E  
Jabatan : WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
Alamat : Jalan Pangeran Suriatmaja Nomor 10 Sumedang
  
- d. Nama : H.ILMAWAN MUHAMAD.,S.Ag., M.M  
Jabatan : WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
Alamat : Jalan Pangeran Suriatmaja Nomor 10 Sumedang

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat.Daerah (DPRD) Kabupaten Sumedang

Berdasarkan hasil pembahasan para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD. Apabila terdapat perubahan – perubahan asumsi Penerimaan dan Pengeluaran Daerah pada penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024 yang diakibatkan adanya Kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dapat disesuaikan dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.


Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini. Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024.

PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG

  
IRWANSYAH PUTRA  
KETUA


  
TITUS DIAH  
WAKIL KETUA

  
SIDIK JAFAR.,S.E  
WAKIL KETUA

  
H. ILMAWAN MUHAMAD.,S.Ag. MM  
WAKIL KETUA

Sumedang, 11 Agustus 2023

BUPATI SUMEDANG

  
Dr. H. DONY AHMAD MUNIR., ST. MM

## DAFTAR ISI

	Hal
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran .....	1
1.2. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran .....	2
1.3. Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran.....	3
<b>BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH</b> .....	<b>7</b>
2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah .....	7
2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah .....	25
<b>BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH</b> .....	<b>41</b>
3.1. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN.....	41
3.2. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBD.....	48
<b>BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH</b> .....	<b>52</b>
4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024.....	52
4.2. Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 .....	56
<b>BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH</b> .....	<b>58</b>
5.1. Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 .....	58
5.2. Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 .....	71
<b>BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH</b> .....	<b>75</b>
6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah .....	75
6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah .....	75
<b>BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN</b> .....	<b>77</b>
<b>BAB VIII PENUTUP</b> .....	<b>86</b>

## DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1	Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Sumedang Tahun 2023-2024.....9
Tabel 2.2	Target Pertumbuhan Lapangan Usaha Prioritas.....13
Tabel 2.3	Hasil Pemetaan Kebutuhan dan Konsumsi Pangan Pokok .....17
Tabel 2.4	Hasil Pemetaan Kebutuhan dan Konsumsi Pangan Pokok .....23
Tabel 2.5	Kinerja Pendapatan Daerah Pada Tahun 2021-2022 .....27
Tabel 2.6	Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahun 2021-2022.....28
Tabel 2.7	Kontribusi Pendapatan Daerah Tahun 2021- 2022.....29
Tabel 2.8	Kontribusi Pendapatan Daerah Tahun 2022 .....29
Tabel 2.9	Tingkat Penyerapan Anggaran T.A. 2021-2022 .....34
Tabel 2.10	Kontribusi Struktur Belanja pada Penganggaran APBD T.A. 2021-2022.....35
Tabel 2.11	Komposisi Kontribusi Struktur Belanja pada Realisasi APBD T.A. 2021-2022 ..35
Tabel 2.12	Trend Belanja Berdasarkan APBD T.A. 2017-2022.....36
Tabel 2.13	Trend Kontribusi Belanja Berdasarkan Realisasi APBD T.A. 2017-2022.....37
Tabel 2.14	Surplus/Defisit pada T.A. 2021-2022 .....38
Tabel 2.15	Realisasi Pembiayaan Daerah T.A. 2021-2022 .....39
Tabel 2.16	Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Sebelumnya T.A. 2021 sampai denganT.A. 2022 .....40
Tabel 3.1	Proyeksi Asumsi Dasar Ekonomi Makro Jangka Menengah .....43
Tabel 3.2	Postur Makro Fisikal Jangka Menengah (dalam PDB).....44
Tabel 3.3	Pagu Indikatif TKD 2024 .....46
Tabel 3.4	Target Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Sumedang Tahun 2023- 2024 .....48
Tabel 3.5	Indikator Kinerja Pembangunan, Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024 .....48
Tabel 4.1	Target Pendapatan Daerah T.A. 2024 .....57
Tabel 5.1	Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.....71
Tabel 5.2	Pagu Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 per SKPD .....72
Tabel 6.1	Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 .....76
Tabel 7.1	Kerangka Keuangan Tahun Anggaran 2024.....77
Tabel 7.2.	Inovasi di Kabupaten Sumedang.....81

## DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 2.1	Trend Laju Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB Per Kapita (ADHK) .....10
Gambar 2.2	Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Jawa Barat dan Sumedang .....10
Gambar 2.3	Pemetaan Posisi Kabupaten/Kota di Jawa Barat .....11
Gambar 2.4	Kontribusi dan Pertumbuhan Lapangan Usaha pada PDRB Kabupaten Sumedang Tahun 2022 .....12
Gambar 2.5	Proporsi Komponen Pengeluaran PDRB.....13
Gambar 2.6	Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah dan PDRB .....14
Gambar 2.7	Proporsi Konsumen dan Konsumsi Pangan Pokok di Kabupaten Sumedang...16
Gambar 2.8	Proporsi konsumen dan Konsumsi Pangan Non Pokok di Kabupaten Sumedang .....18
Gambar 2.9	Skema Manajemen Bahan Pokok Pangan Untuk Kemandirian Pangan.....22
Gambar 2.10	Sebaran Usia Pekerja di Sub Sektor Tanaman Pangan.....24
Gambar 2.11	Sebaran Usia Pekerja di Sub Sektor Tanaman Pangan.....25
Gambar 2.12	Kinerja Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017-2023 .....26
Gambar 2.13	Trend Realisasi Pendapatan Tahun 2017-2021 .....30
Gambar 3.1	Postur Makro Fiskal Tahun 2024 (dalam PDB) .....42

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Kepala Daerah menyusun Kebijakan Umum APBD berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan diajukan kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama. Hal ini berarti bahwa proses Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terlebih Dahulu harus disusun Kebijakan Umum APBD yang berpedoman Kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Perencanaan Pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing sesuai dengan kewenangannya dengan prinsip – prinsip meliputi:

- a) Merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- b) Dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
- c) Mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah;
- d) Dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan bagi Pemerintah Daerah yang memuat uraian tujuan, sasaran, Kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan untuk kurun waktu satu tahun. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024

merupakan penjabaran tahun pertama dari Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026.

Tahun 2024 merupakan tahun kunci dalam mengejar pencapaian target pertumbuhan ekonomi jangka menengah dan panjang karena menjadi titik awal akselerasi pertumbuhan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Peningkatan kapasitas produktif perekonomian yang terkoreksi akibat COVID-19 melalui transformasi ekonomi yang mencakup peningkatan produktivitas di semua sektor ekonomi, pemulihan sosial yang inklusif melalui pembangunan SDM dan tenaga kerja yang berkualitas, serta transisi pembangunan ramah lingkungan melalui investasi infrastruktur hijau dan pengembangan teknologi, diharapkan mampu meningkatkan daya saing perekonomian. Berlanjutnya agenda transformasi ekonomi tersebut diperkirakan akan mendorong akselerasi ekonomi Indonesia pada tahun 2024. Berdasarkan hal tersebut, maka tema pembangunan Kabupaten Sumedang Tahun 2024 adalah “**Sumber Daya Manusia dan Digital Ekonomi Unggul, Daya Saing Daerah Punjul**”.

Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun anggaran yang memuat:

- a. Kondisi Ekonomi Makro;
- b. Asumsi Penyusunan APBD;
- c. Kebijakan Pendapatan Daerah;
- d. Kebijakan Belanja Daerah;
- e. Kebijakan Pembiayaan Daerah; dan
- f. Strategi pencapaian, yang memuat langkah-langkah konkrit dalam mencapai target kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, dan kebijakan pembiayaan daerah

## **1.2. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran**

Kebijakan Umum Anggaran APBD Tahun Anggaran 2024 disusun dengan tujuan sebagai berikut :

- a. Memberikan arah dan pokok – pokok kebijakan pembangunan Daerah yang memuat sinkronisasi antara kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;
- b. Memberikan Kerangka Asumsi dan Arah Kebijakan pada Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah;
- c. Memberikan kerangka operasional dalam wujud kebijakan daerah untuk satu tahun anggaran yang memuat langkah-langkah konkret dalam mencapai target, mencakup komponen-komponen pelayanan dan tingkat pencapaian yang diharapkan pada setiap bidang kewenangan sesuai dengan peraturan perundang- undangan
- d. Sebagai pedoman dalam Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024 serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

### **1.3. Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemeritah Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penuruan Stunting;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada partai Politik;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumedang pada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Sumedang pada Perseoran Terbatas Kampung Makmur;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang pada Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Sumedang;

32. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten. Tbk;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;
34. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 200 Tahun 2022 Tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara Berbasis Kinerja;
35. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 42 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026
36. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 94 Tahun 2023 Tentang Rencana kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024.

## **BAB II**

### **KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH**

#### **2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

Menentukan arah kebijakan ekonomi daerah berpedoman pada arah kebijakan ekonomi nasional dan provinsi. Arah kebijakan ekonomi nasional sesuai dengan Tema dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 yaitu: “*Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan*”. Berdasarkan tema dan sasaran pembangunan ditetapkan delapan arah kebijakan pembangunan yaitu:

- a. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- b. peningkatan kualitas pelayanan Pendidikan dan Kesehatan;
- c. penguatan daya saing usaha;
- d. revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
- e. pembangunan rendah karbon dan transisi energi;
- f. percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas;
- g. percepatan pembangunan ibu kota nusantara; dan
- h. pelaksanaan pemilu 2024.

Perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 mengusung tema “*Melanjutkan Kemandirian Masyarakat Jawa Barat*” dengan isu strategis Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024, yaitu:

- a. Kualitas dan daya saing sumber daya manusia;
- b. Pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- c. Pemerataan pembangunan wilayah dan infrastruktur dasar; dan
- d. Reformasi birokrasi dan inovasi daerah.

Dalam rangka mempertahankan kemandirian masyarakat Jawa Barat, pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 diarahkan pada peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kearifan lokal Jawa Barat. Peningkatan daya saing daerah dapat dicapai melalui akselerasi pembangunan pada berbagai bidang

secara seimbang dengan koridor peningkatan kesejahteraan kehidupan masyarakat Jawa Barat

Arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah Kabupaten Sumedang untuk tahun 2024 tidak terlepas dari pencapaian pembangunan ekonomi pada tahun 2022 dan awal tahun 2023, prospek serta tantangan perekonomian pada tahun 2023 dan 2024.

Pada tahun 2024 merupakan tahun kunci dalam mengejar pencapaian target pertumbuhan ekonomi jangka menengah dan panjang karena menjadi titik awal akselerasi pertumbuhan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Peningkatan kapasitas produktif perekonomian yang terkoreksi akibat COVID-19 melalui transformasi ekonomi yang mencakup peningkatan produktivitas di semua sektor ekonomi, pemulihan sosial yang inklusif melalui pembangunan SDM dan tenaga kerja yang berkualitas, serta transisi pembangunan ramah lingkungan melalui investasi infrastruktur hijau dan pengembangan teknologi, diharapkan mampu meningkatkan daya saing perekonomian. Berlanjutnya agenda transformasi ekonomi tersebut diperkirakan akan mendorong akselerasi ekonomi Indonesia pada tahun 2024. Berdasarkan hal tersebut, maka tema pembangunan Kabupaten Sumedang Tahun 2024 adalah *“Sumber Daya Manusia dan Digital Ekonomi Unggul, Daya Saing Daerah Punjul”*.

Tahun 2024 merupakan penjabaran Tahun Pertama dari Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026. Kebijakan-kebijakan yang digulirkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang adalah untuk memenuhi target-target akhir pembangunan yang tertuang pada RPD. Adapun arah kebijakan ekonomi tahun 2024 sebagai berikut:

1. Meningkatkan peran teknologi digital dalam mendorong sektor utama perekonomian (Industri, Pertanian, Perdagangan);
2. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif, mudah dan cepat dengan berbasis TIK;
3. Meningkatkan infrastruktur pendukung ekonomi lokal (wisata, perdagangan, pertanian);
4. Mendorong inovasi dan kolaborasi dalam pengembangan ekonomi lokal

5. Mengembangkan ekonomi kreatif dan peningkatan nilai tambah produk UMKM;
6. Membangun sumber daya manusia yang unggul, produktif dan cakap dalam memanfaatkan teknologi digital sehingga mengurangi kesenjangan digital di masyarakat.

Mengacu pada Tabel 2.1 kebijakan perekonomian daerah akan digunakan untuk mendorong pencapaian tiga target indikator makro yaitu (1) penurunan Persentase Penduduk Miskin, (2) penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka dan (3) percepatan Laju Pertumbuhan Ekonomi.


**Tabel 2.1**  
Indikator Makro Pembangunan  
Kabupaten Sumedang Tahun 2023-2024

Variabel	Satuan	2022	2023	2024
		Realisasi	Target	Target
Indeks Pembangunan Manusia	Poin	72,69	72,40 - 73,37	73,11 - 73,99
Persentase Penduduk Miskin	Persen	10,14	9,70 - 7,56	9,50 - 7,26
Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	7,72	8,18 - 6,95	7,00 - 6,47
Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,03	5,20 - 6,20	5,30 - 6,50
Gini Ratio	Poin	0,39	0,37 - 0,34	0,36 - 0,33
PDRB per Kapita	Juta Rupiah	34,46	33,85 - 34,70	36,20 - 38,32

*Sumber: Bappppeda Kabupaten Sumedang (2023)*

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sumedang sudah menunjukkan tren positif sejak berkontraksi akibat Pandemi Covid-19 di tahun 2020. Berkat upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi, di tahun 2022 LPE kembali tumbuh hingga 5,03, dan PDRB per kapita juga tumbuh 4,43.


**Gambar 2.1**  
Tren Laju Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB per Kapita (ADHK)



Sumber : BPS (2023)

Namun demikian, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumedang pasca pandemi Covid-19 menjadi lebih lambat dari pertumbuhan di level regional Jawa Barat dan nasional. Padahal sebelum pandemi mampu tumbuh lebih cepat, bahkan di saat awal pandemi Covid-19 (2020) masih bisa menahan kontraksi yang lebih baik.

**Gambar 2.2**  
Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Jawa Barat, dan Sumedang




Sumber : BPS, 2023

Jika dibandingkan secara lebih luas di tingkat regional Jawa Barat, posisi Kabupaten Sumedang ada di kuadran 2, yaitu

kelompok kabupaten/kota dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata Jawa Barat, namun pertumbuhan PDRB per kapita lebih tinggi dari rata-rata Jawa Barat. Hal ini mengindikasikan bahwa kesejahteraan rakyat secara agregat relatif lebih baik meskipun pertumbuhan ekonomi belum secepat ketika tidak terjadi guncangan pada perekonomian. Sebagian besar kabupaten kota bahkan berada di kuadran 3 yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita berada di bawah rata-rata Jawa Barat.

**Gambar 2.3**  
 Pemetaan Posisi Kab/kota di Jabar  
 Berdasarkan Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB per Kapita




Sumber : BPS, 2023 (diolah)

Masih lebih lambatnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumedang dibandingkan regional Jawa Barat, dapat dijelaskan dengan melihat struktur PDRB berdasarkan lapangan usaha dimana masih terdapat dua sektor yang mengalami kontraksi pada Tahun 2022, yaitu sektor Administrasi Pemerintahan, Pertanahan, dan Jaminan Sosial Wajib, serta sektor Jasa Keuangan dan Asuransi, masing-masing terkontraksi menjadi -0,69 dan -1,20.

**Gambar 2.4**  
Kontribusi dan Pertumbuhan Lapangan Usaha pada PDRB  
Kabupaten Sumedang Tahun 2022

Pertumbuhan & Kontribusi Lapangan Usaha PDRB Kab. Sumedang



Sumber : BPS, 2023 (diolah)

Lapangan usaha utama di Kabupaten Sumedang tidak banyak mengalami perubahan struktural, dimana sektor yang mendominasi masih pada sektor industri pengolahan, sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan, dan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Perubahan yang terjadi hanya pada kontribusi terbesar yang bergeser dari sektor pertanian ke sektor industri sejak tahun 2019. Sektor lain yang dipandang penting untuk mendukung upaya Kabupaten Sumedang menjadi kabupaten pariwisata adalah sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yang perlu mendapat perhatian khususnya dalam mendorong inovasi dan kolaborasi

pengembangan ekonomi lokal yang menjadi salah satu arah kebijakan ekonomi daerah pada tahun 2024. Berikut ini adalah target pertumbuhan 4 sektor prioritas untuk tahun 2024-2026.


**Tabel 2.2**  
Target Pertumbuhan Lapangan Usaha Prioritas

Lapangan Usaha	2024	2025	2026
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3.28 - 4.94	3.48 - 5.15	3.69 - 5.35
Industri Pengolahan	7.56 - 8.45	8.04 - 9.23	8.23 - 10.61
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.59 - 7.50	6.37 - 8.28	7.18 - 9.09
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8.01 - 9.75	9.44 - 10.13	9.82 - 10.86

Sumber: Bappppeda, 2023

Adapun PDRB dari sisi pengeluaran, komponen konsumsi rumah tangga masih menjadi penggerak utama perekonomian Sumedang sekalipun proporsinya menunjukkan tren menurun. Konsumsi rumah tangga yang tinggi akan meningkatkan permintaan terhadap barang dan jasa, yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, konsumsi rumah tangga yang tinggi juga dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan bagi pelaku usaha di Kabupaten Sumedang.

**Gambar 2.5**  
Proporsi Komponen Pengeluaran PDRB




Sumber : BPS, 2023

Pengeluaran pemerintah proporsinya semakin mengecil dan tumbuh lebih lambat dari PDRB mengindikasikan kapasitas fiskal semakin terbatas. Berdasarkan hasil kajian CEDS Unpad (2020), pengeluaran pemerintah Kabupaten Sumedang berdasarkan

klasifikasi belanja selama kurun 2010-2019, sebagian alokasi belanja sudah searah dengan target dimana peningkatan pengeluaran berkorelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi dan IPM yang lebih tinggi, dan berkorelasi dengan penurunan kemiskinan. Namun, sebagian besar klasifikasi belanja lainnya belum memberikan pengaruh signifikan dalam menurunkan pengangguran dan ketimpangan pendapatan.

**Gambar 2.6**  
Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah dan PDRB



Sumber : BPS, 2023

Perbaikan perencanaan dan penganggaran menjadi upaya yang harus dilakukan agar pengeluaran pemerintah dapat secara signifikan berdampak pada capaian semua indikator makro pembangunan yang lebih progresif meskipun kemampuan fiskal daerah semakin terbatas. Berdasarkan hasil kajian CEDS Unpad (2020), pengeluaran pemerintah Kabupaten Sumedang berdasarkan klasifikasi belanja selama kurun 2010-2019, sebagian alokasi belanja sudah searah dengan target dimana peningkatan pengeluaran berkorelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi dan IPM yang lebih tinggi, dan berkorelasi dengan penurunan kemiskinan. Namun, sebagian besar klasifikasi belanja lainnya belum memberikan pengaruh signifikan dalam menurunkan pengangguran dan ketimpangan pendapatan.

Perbaikan perencanaan dan penganggaran menjadi upaya yang harus dilakukan agar pengeluaran pemerintah dapat secara signifikan berdampak pada capaian semua indikator makro

pembangunan yang lebih progresif meskipun kemampuan fiskal daerah semakin terbatas. Oleh karena itu, penerapan penganggaran melalui Perencanaan Berbasis Kinerja (*Performance Based Budgeting*) harus ditingkatkan efektivitasnya di seluruh unit pemerintahan. Capaian SPBE Kabupaten Sumedang yang pada tahun 2023 menjadi terbaik dibandingkan seluruh kabupaten kota di Indonesia dengan skor 3,84 dapat menjadi modal utama untuk mendukung peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran yang lebih efektif dan efisien.


Pembentukan modal tetap bruto (PMTB) sekalipun proporsinya memperlihatkan tren menurun, namun investasi memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian daerah. Investasi juga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru. Kemudahan investasi di Kabupaten Sumedang perlu ditingkatkan untuk mengimbangi Upah Minimum Kabupaten Sumedang yang kurang kompetitif jika dibandingkan kabupaten tetangga di wilayah timur. UMK tahun 2023 untuk Kabupaten Sumedang adalah Rp 3.471.134,00 sementara Kabupaten tetangga di wilayah timur, yaitu Kabupaten Majalengka hanya Rp 2.180.602,00

Selain itu, Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Kabupaten Sumedang di tahun 2022 masih berada di angka 4,9 sehingga belum cukup efisien untuk berinvestasi di Sumedang juga perlu menjadi perhatian. Salah satu upaya yang dapat ditempuh adalah dengan meningkatkan kualitas infrastruktur jalan yang dapat menekan biaya transportasi dan mempermudah konektivitas, penyediaan air bersih dan energi yang memadai, fasilitas pendidikan dan kesehatan yang dapat meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, termasuk pelatihan vokasi yang sesuai kebutuhan industri yang akan dikembangkan.

Net ekspor masih bernilai negatif sekalipun sudah semakin baik dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Namun, mengindikasikan bahwa produk yang masuk ke wilayah Sumedang masih lebih tinggi dibandingkan produk yang dijual ke luar wilayah Sumedang, baik komoditas pangan maupun non pangan.

Bidang Litbang Bappppeda (2022) memetakan konsumsi bahan pangan pokok rumah tangga dalam modul konsumsi Susenas bulan Maret 2021 sehingga diperoleh informasi komoditas apa saja yang banyak dikonsumsi dan seberapa besar dapat dipenuhi oleh produksi lokal. Pemetaan komoditas pangan pokok tersebut disajikan pada gambar berikut.

**Gambar 2.7**  
Proporsi Konsumen dan Konsumsi Pangan Pokok di Kabupaten Sumedang



Sumber: Litbang Bappppeda, 2022

Dari sekian banyak kebutuhan pangan yang dikonsumsi rumah tangga di Kabupaten Sumedang hanya beras, daging ayam dan cabai rawit yang dapat dipenuhi secara mandiri oleh produksi daerah. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan Kabupaten Sumedang terhadap produk luar daerah masih tinggi, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.3**  
Hasil Pemetaan Kebutuhan dan Konsumsi Pangan Pokok

Kategori	Komoditas	Produksi	Konsumsi	Selisih	Kuadran	Rekomendasi
Pertanian	Beras	287,132	94,696	192,436	1	A, C, F
Pertanian	Singkong	88,575	7,085	81,490	3	A, C
Pertanian	Jagung Pipilan	79,565	107	79,458	2	A, C
Pertanian	Ubi Jalar	16,512	3,877	12,635	3	A, C
Pertanian	Daging Ayam	15,362	9,640	5,722	1	A, C, F
Pertanian	Cabe Rawit	3,740	1,710	2,030	1	A, C, F
Pertanian	Daging Sapi	1,758	869	889	2	A, C
Pertanian	Cabe Hijau	275	127	148	2	A, C
Pertanian	Cabe Merah	610	489	121	2	A, C
Pertanian	Telur Ayam Kampung	1,139	1,129	10	3	A
Pertanian	Ikan Teri	0	32	-32	2	D
Pertanian	Daging Ayam Kampung	545	641	-96	3	B, D
Pertanian	Ikan Tuna	0	107	-107	2	D
Pertanian	Bawang Merah	532	667	-135	1	B, D, F
Pertanian	Ikan Makarel	0	147	-147	2	D
Pertanian	Ikan Bandeng	0	242	-242	2	D
Pertanian	Kacang	0	331	-331	2	B, D
Pertanian	Bawang Putih	0	430	-430	1	B, D, F
Pertanian	Telur Bebek	496	1,278	-782	3	B, D
Pertanian	Telur Ayam	6,733	167,172	-160,439	1	B, D, F
Industri	Susu Bubuk	0	756	-756	2	D, E
Industri	Garam	0	1,049	-1,049	1	D, F
Industri	Gula	0	1,053	-1,053	1	D, E, F
Industri	Susu Kental Manis	0	2,194	-2,194	2	D, E
Industri	Terigu	0	3,478	-3,478	2	D, E
Industri	Mie Instan	0	5,977	-5,977	1	D, E, F
Industri	Minyak Goreng	0	18,657	-18,657	1	D, F

Sumber: Litbang Bappppeda (menggunakan Susenas), 2022

Beberapa komoditas utama termasuk kategori basis sehingga relatif aman untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat bahkan berpeluang meningkatkan output perekonomian sebagai komoditas ekspor (dijual ke luar Sumedang) atau diolah di industri lokal.


Terdapat beberapa komoditas yang masih defisit namun masih memungkinkan dipenuhi secara mandiri dengan peningkatan produksi daerah. Untuk komoditas yang sulit diproduksi di Sumedang baik pertanian maupun industri, perlu kerja sama antar daerah dan perusahaan/produsen langsung.

Dari sisi produksi komoditas pertanian, Kabupaten Sumedang memiliki keunggulan subsektor tanaman pangan, khususnya padi yang merupakan pangan unggulan masyarakat. Sehingga memiliki potensi yang baik jika dikembangkan melalui industri pengolahan

yang akan memberikan nilai tambah dan pendapatan yang lebih baik bagi petani di Kabupaten Sumedang. Sementara itu, produk industri masih bergantung pada pasokan di luar daerah.

Selain pangan pokok, hasil kajian ini juga memetakan konsumsi pangan non pokok oleh rumah tangga di Kabupaten Sumedang. Berbagai komoditas ini sekalipun tidak termasuk bahan pangan pokok, namun perlu mendapat perhatian karena tingkat konsumsi yang tinggi dari masyarakat Sumedang yang umumnya dipenuhi dari pembelian (menjadi beban pengeluaran rumah tangga).

**Gambar 2.8**  
Proporsi Konsumen dan Konsumsi Pangan Non Pokok di Kabupaten Sumedang



Sumber: Litbang Bapppeda (menggunakan Susenas), 2022

Hasil pemetaan ini memberikan rekomendasi bagi pemerintah Kabupaten Sumedang dalam memilih prioritas pengembangan komoditas baik pertanian maupun industri yang berpotensi meningkatkan ketahanan bahkan kemandirian pangan, dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

Kemandirian pangan dapat memiliki dampak positif bagi daya saing daerah, terutama dalam hal meningkatkan ketahanan pangan dan keberlanjutan ekonomi daerah. Berikut adalah beberapa dampak kemandirian pangan terhadap daya saing daerah.

1. Meningkatkan ketahanan pangan. Dengan memiliki kemandirian pangan yang tinggi, daerah akan lebih mampu mengatasi krisis pangan dan ketergantungan pada impor pangan dari daerah lain. Hal ini dapat meningkatkan ketahanan pangan daerah dan mengurangi risiko kerawanan pangan.
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan memiliki kemandirian pangan, daerah dapat memproduksi pangan secara mandiri sehingga dapat mengurangi biaya impor dan meningkatkan pendapatan petani dan masyarakat di sektor pertanian. Hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan daya beli yang pada akhirnya dapat memacu pertumbuhan ekonomi daerah.
3. Meningkatkan kualitas pangan. Dengan memproduksi pangan secara mandiri, daerah dapat mengendalikan kualitas pangan yang dihasilkan dan mengurangi risiko kontaminasi dan kerusakan akibat pengiriman dari luar daerah. Hal ini dapat meningkatkan kualitas pangan dan keamanan pangan bagi masyarakat.
4. Menurunkan biaya produksi. Dengan memiliki kemandirian pangan, daerah dapat mengurangi biaya impor dan transportasi sehingga dapat menurunkan biaya produksi dan meningkatkan daya saing produk pertanian daerah di pasar lokal dan nasional.
5. Meningkatkan daya tarik investasi. Kemandirian pangan dapat meningkatkan daya tarik investasi bagi sektor pertanian dan agribisnis di daerah. Hal ini dapat menghasilkan lebih banyak lapangan kerja dan meningkatkan daya saing daerah di sektor ekonomi yang berkaitan dengan pertanian dan agribisnis.

Namun, di sisi lain, kemandirian pangan juga dapat memerlukan investasi dan sumber daya yang besar, terutama dalam hal pengembangan infrastruktur, teknologi, dan sumber daya manusia. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Sumedang dan sektor swasta perlu berkolaborasi dan berinovasi untuk

menciptakan sistem pertanian yang berkelanjutan dan efisien untuk meningkatkan kemandirian pangan dan daya saing daerah.

Selain itu diperlukan pula manajemen untuk memastikan ketersediaan, aksesibilitas, dan stabilitas harga kebutuhan pangan pokok bagi masyarakat. Manajemen ini dapat dilakukan oleh pemerintah dan sektor swasta melalui berbagai kebijakan, program, dan praktik yang terintegrasi.


Berikut adalah beberapa hal yang dapat dilakukan dalam manajemen kebutuhan pangan pokok:

1. Pengembangan pertanian dan perikanan. Dalam jangka panjang, pengembangan sektor pertanian dan perikanan dapat meningkatkan produksi pangan pokok yang diperlukan oleh masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui pengembangan teknologi, infrastruktur, dan sumber daya manusia yang berkaitan dengan sektor tersebut.
2. Kebijakan perdagangan. Pemerintah dapat melakukan impor dari daerah lain untuk memenuhi kebutuhan pangan pokok ketika produksi di tingkat lokal tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebijakan impor harus dilakukan dengan bijaksana untuk menghindari risiko ketergantungan pada impor serta melindungi produsen lokal.
3. Stok pangan. Pemerintah dapat membangun stok pangan sebagai cadangan kebutuhan pangan pokok untuk keadaan darurat atau untuk mengatasi fluktuasi harga. Pemerintah juga dapat memfasilitasi pembentukan stok oleh sektor swasta.
4. Distribusi. Distribusi kebutuhan pangan pokok harus dilakukan dengan efisien dan efektif, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses pangan pokok yang diperlukan. Pemerintah dapat melakukan distribusi melalui program bantuan sosial atau penyaluran melalui lembaga distribusi yang terpercaya.
5. Regulasi harga. Pemerintah dapat melakukan regulasi harga untuk mencegah fluktuasi harga yang berlebihan dan memastikan harga pangan pokok tetap terjangkau oleh masyarakat.
6. Pendidikan dan informasi. Pendidikan dan informasi mengenai gizi seimbang, pemilihan bahan makanan yang baik dan aman,

serta cara memasak yang sehat dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengonsumsi pangan pokok yang sehat dan bergizi.

Dengan melakukan manajemen kebutuhan pangan pokok yang baik, diharapkan dapat menciptakan kondisi yang kondusif bagi ketersediaan, aksesibilitas dan stabilitas harga kebutuhan pangan pokok bagi masyarakat. Hal ini dapat membantu mewujudkan masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera yang akan berdampak pada kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul. Skema yang dapat dijalankan dalam mengelola bahan pangan pokok di Kabupaten Sumedang diuraikan sebagai berikut.

**Gambar 2.9**  
Skema Manajemen Bahan Pokok Pangan untuk Kemandirian Pangan



Sumber: Litbang Bappppeda (Susenas 2021), 2022

Seiring dengan tema pembangunan tahun 2024 yang menitikberatkan pada Sumber Daya Manusia dalam memanfaatkan teknologi digital sehingga mendukung penguatan daya saing daerah, masih terdapat tantangan yang harus dihadapi. Menurut hasil survei sosial ekonomi nasional (Susenas) pada Maret 2022, hanya sekitar 67 penduduk Sumedang yang mengakses internet. Pada umumnya (90) mengakses internet menggunakan telepon seluler. Sementara penduduk Sumedang pada usia produktif (>14 tahun) yang memiliki telepon seluler juga masih berada di kisaran 71.

Tantangan lainnya dalam pengembangan sektor pertanian melalui digitalisasi adalah meningkatkan literasi digital mereka yang bekerja di sektor pertanian dan sektor pendukungnya seperti di sektor perdagangan dan industri pengolahan. Data Susenas 2022 juga menunjukkan bahwa penduduk yang bekerja di sektor pertanian pada umumnya belum banyak menggunakan internet, kecuali di sub sektor perikanan.

**Tabel 2.4**  
Hasil Pemetaan Kebutuhan dan Konsumsi Pangan Pokok

Lapangan Usaha	% Netter
Pertanian tanaman padi dan palawija	22.63
Hortikultura	41.30
Perkebunan	24.76
Perikanan	100.00
Peternakan	60.37
Kehutanan dan pertanian lainnya	52.47
Pertambangan dan penggalian	90.30
Industri pengolahan	80.46
Pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin	50.00
Pengelolaan air, air limbah, daur ulang sampah, dan aktivita	65.94
Konstruksi	70.19
Perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda	81.29
Pengangkutan dan pergudangan	80.85
Penyediaan akomodasi dan makan minum	77.39
Informasi dan komunikasi	100.00
Aktivitas keuangan dan asuransi	100.00
Real estate	81.40
Aktivitas profesional, ilmiah, dan teknis	100.00
Aktivitas penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi, ketenagake	100.00
Administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib	99.02
Pendidikan	99.50
Aktivitas kesehatan manusia dan sosial	86.21
Kesenian, liburan dan rekreasi	100.00
Aktivitas jasa lainnya	70.51
Aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja	45.25
<b>Rata-rata</b>	<b>75.19</b>

Sumber: Susenas, Maret 2022 (diolah)


Penyebab rendahnya pengguna internet di sektor pertanian, khususnya sub sektor tanaman pangan yang mendominasi matapencaharian penduduk Sumedang adalah faktor usia. Sebagian besar pekerja sektor pertanian umumnya sudah berusia lanjut dan kurang adaptif dengan teknologi digital sehingga diperlukan pihak yang dapat membantu transfer informasi dan pengetahuan yang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas dan pemasaran produk pertanian. Pemberdayaan generasi Z dan milenial sebagai generasi yang menguasai teknologi digital dapat berperan sebagai kolabolator untuk mengoptimalkan penggunaan teknologi digital sehingga berdampak pada peningkatan daya saing daerah.

**Gambar 2.10**  
Sebaran Usia Pekerja di Sub Sektor Tanaman Pangan

Lapangan Usaha	Persentase				Rank 2022	Tren
	2019	2020	2021	2022		
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	20.18	25.87	22.55	23.65	1	
Pertambangan dan Penggalian	0.99	0.96	0.90	0.77	12	
Industri Pengolahan	19.34	16.37	17.97	19.20	3	
Pengadaan Listrik dan Gas	0.29	0.46	0.36	0.35	15	
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0.71	0.08	0.46	0.09	16	
Konstruksi	11.26	8.91	10.24	9.22	4	
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	20.19	20.70	20.85	21.75	2	
Transportasi dan Pergudangan	3.75	4.12	3.46	2.89	8	
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6.77	6.80	6.36	8.68	5	
Informasi dan Komunikasi	0.54	0.78	0.93	0.55	14	
Jasa Keuangan dan Asuransi	0.73	0.69	1.02	0.85	10	
Real Estate	0.63	0.22	0.10	0.00	17	
Jasa Perusahaan	0.71	0.38	0.77	0.75	13	
Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	3.07	3.26	3.09	2.38	9	
Jasa Pendidikan	6.68	6.97	7.30	5.07	6	
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.64	0.85	0.89	0.79	11	
Jasa Lainnya	3.52	2.56	2.75	3.04	7	

Sumber: Sakernas, Agustus 2022 (diolah)

**Gambar 2.11**  
Sebaran Usia Pekerja di Sub Sektor Tanaman Pangan



Sumber: Susenas, Maret 2022 (diolah)

## 2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Ditetapkannya Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah, diatur pola hubungan tata kelola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang adil, selaras, dan akuntabel berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hal ini akan berdampak terhadap pengelolaan Keuangan Daerah baik pada sektor Penerimaan Daerah ataupun pada Sektor Pengeluaran Daerah yang meliputi:


- Pemberian sumber Penerimaan Daerah berupa Pajak dan Retribusi;
- Pengelolaan Transfer Keuangan Daerah (TKD);
- Pengelolaan Belanja Daerah;
- Pemberian kewenangan untuk melakukan Pembiayaan Daerah; dan
- Pelaksanaan sinergi kebijakan fiskal nasional.

Kebijakan Keuangan Daerah khusus pada dana transfer pada saat ini diatur lebih spesifik oleh pemerintah Pusat (Rigiditas) sehingga keleluasan Pemerintah untuk mendanai program prioritas Pembangunan daerah. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah diatur secara khusus mengenai kebijakan keuangan daerah diantaranya Daerah harus menyesuaikan paling lama lima tahun terhitung untuk kewajiban mengalokasikan belanja pegawai Daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui Transfer

Keuangan Daerah paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD serta Kewajiban Belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada Daerah dan/atau desa.

Memperhatikan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah kurang waktu Tahun Anggaran 2017 – 2023, Pada Sektor Pendapatan Daerah pemerintah Daerah masih ketergantungan pada Dana Transfer baik dari Pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah. Adapun untuk belanja daerah belanja operasi khususnya pada belanja pegawai pada kurun waktu 2017-2023 masih menjadi bagian terbesar prosentasenya. Adapun Kinerja pendapatan dan belanja daerah Tahun 2017 – 2018 adalah sebagai berikut.

Gambar 2.12  
Kinerja Pendapatan dan Belanja Daerah  
Tahun 2017-2023



Dalam menentukan Arah kebijakan Keuangan daerah pada Tahun 2024 harus memperhatikan Kinerja pengelolaan keuangan tahun – tahun sebelumnya yang terdiri dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah dengan uraian sebagai berikut :

**A. Pendapatan Daerah**

Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah Nilai Kekayaan Bersih pada Periode tahun Anggaran berkenaan. Berdasarkan Hasil Audit Badan Pemeriksa

Keuangan Republik Indonesia pada APBD Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021, Rata Rata Realiasi Pendapatan diatas 90% (Sembilan puluh persen ) dimana pada Tahun Anggaran 2021 adanya peningkatan realiasi anggaran dibandingkan pada Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tabel sebagai berikut :

**Tabel 2.5**  
Kinerja Pendapatan Daerah pada Tahun 2021-2022

No	Uraian	Tahun 2021			Tahun 2022		
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
1	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>486.586.138.339,00</b>	<b>470.281.819.936,29</b>	<b>96,65</b>	<b>531.458.638.880,00</b>	<b>518.986.812.154,84</b>	<b>97,65</b>
1.1	<i>Pajak Daerah</i>	<i>217.313.708.500,00</i>	<i>198.326.131.839,00</i>	<i>91,26</i>	<i>237.977.066.250,00</i>	<i>221.379.897.839,00</i>	<i>93,03</i>
1.2	<i>Retribusi Daerah</i>	<i>16.282.030.378,00</i>	<i>6.731.513.966,00</i>	<i>41,34</i>	<i>16.129.543.526,00</i>	<i>9.276.092.781,00</i>	<i>57,51</i>
2.1	<i>Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan</i>	<i>12.692.068.000,00</i>	<i>11.164.520.965,00</i>	<i>87,96</i>	<i>12.638.338.095,00</i>	<i>12.643.497.231,00</i>	<i>100,04</i>
1.3	<i>Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah</i>	<i>240.298.331.461,00</i>	<i>254.059.653.166,29</i>	<i>105,73</i>	<i>264.713.691.009,00</i>	<i>275.687.324.303,84</i>	<i>104,15</i>
2	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>2.236.389.433.854,00</b>	<b>2.233.686.395.115,00</b>	<b>99,88</b>	<b>2.445.472.895.778,00</b>	<b>2.365.573.220.560,00</b>	<b>96,73</b>
2.1	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>1.600.157.100.151,00</b>	<b>1.619.635.326.253,00</b>	<b>101,22</b>	<b>1.831.712.363.840,00</b>	<b>1.765.132.904.738,00</b>	<b>96,37</b>
2.1.1	<i>Dana Bagi Hasil Pajak Bukan Pajak</i>	<i>97.597.969.151,00</i>	<i>131.182.200.770,00</i>	<i>134,41</i>	<i>102.868.469.840,00</i>	<i>103.446.216.613,00</i>	<i>100,56</i>
2.1.2	<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)</i>	<i>1.058.905.256.000,00</i>	<i>1.058.905.256.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>1.058.905.256.000,00</i>	<i>1.052.231.192.000,00</i>	<i>99,37</i>
2.1.3	<i>Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik</i>	<i>443.653.875.000,00</i>	<i>429.547.869.483,00</i>	<i>96,82</i>	<i>669.938.638.000,00</i>	<i>609.455.496.125,00</i>	<i>90,97</i>
2.2	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya</b>	<b>272.381.591.000,00</b>	<b>272.381.591.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>275.132.361.000,00</b>	<b>274.422.186.800,00</b>	<b>99,74</b>
2.2.1	<i>Dana Insentif Daerah</i>	<i>45.061.971.000,00</i>	<i>45.061.971.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>37.001.635.000,00</i>	<i>37.001.635.000,00</i>	<i>100,00</i>
2.2.2	<i>Dana Desa</i>	<i>227.319.620.000,00</i>	<i>227.319.620.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>238.130.726.000,00</i>	<i>237.420.551.800,00</i>	<i>99,70</i>
2.3	<b>Pendapatan Transfer Antar Daerah</b>	<b>363.850.742.703,00</b>	<b>341.669.477.862,00</b>	<b>93,90</b>	<b>338.628.170.938,00</b>	<b>326.018.129.022,00</b>	<b>96,28</b>
3.2	<i>Dana Bagi Hasil Pajak Bukan Pajak Provinsi</i>	<i>143.124.345.806,00</i>	<i>138.496.690.338,00</i>	<i>96,77</i>	<i>165.125.099.330,00</i>	<i>164.239.295.900,00</i>	<i>99,46</i>
3.3	<i>Bantuan Keuangan Provinsi</i>	<i>220.726.396.897,00</i>	<i>203.172.787.524,00</i>	<i>92,05</i>	<i>173.503.071.608,00</i>	<i>161.778.833.122,00</i>	<i>93,24</i>
3	<b>Lain Lain Pendapatan Daerah yang sah</b>	<b>142.909.023.000,00</b>	<b>131.896.910.224,00</b>	<b>92,29</b>	-	<b>3.411.071.029,00</b>	-
3.1	<i>Pendapatan Hibah</i>	<i>142.909.023.000,00</i>	<i>131.896.910.224,00</i>	<i>92,29</i>	-	<i>3.411.071.029,00</i>	-
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>2.865.884.595.193,00</b>	<b>2.835.865.125.275,29</b>	<b>98,95</b>	<b>2.976.931.534.658,00</b>	<b>2.887.971.103.743,84</b>	<b>97,01</b>

Sumber data : BKAD Laporan Realiasi Anggaran (Audit BPK RI)

Memperhatikan Kondisi Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2021 sampai dengan Tahun Anggaran 2022 terdapat kenaikan Proyeksi Pendapatan Daerah, hal ini dikarenakan pada

Tahun Anggaran 2022 kasus *Corona Virus Disease covid- 19* sudah melandai sehingga kebutuhan anggaran untuk mengantisipasi penanganan *Corona Visus Disease covid- 19* tidak terlalu besar seperti tahun 2020 dan 2021. Perekonomian yang sudah mulai membaik berdampak terhadap peningkatan penerimaan daerah baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan/Dana Transfer dan Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang sah.

**Tabel 2.6**  
Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahun 2021-2022

No	Uraian	REALISASI			
		2021	2022	bertambah/ berkurang	%
<b>1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>470.281.819.936,29</b>	<b>518.986.812.154,84</b>	<b>48.704.992.218,55</b>	<b>10.36</b>
1,1	<i>Pajak Daerah</i>	<i>198.326.131.839,00</i>	<i>221.379.897.839,00</i>	<i>23.053.766.000,00</i>	<i>11.62</i>
1.2	<i>Retribusi Daerah</i>	<i>6.731.513.966,00</i>	<i>9.276.092.781,00</i>	<i>2.544.578.815,00</i>	<i>37.80</i>
2,1	<i>Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan</i>	<i>11.164.520.965,00</i>	<i>12.643.497.231,00</i>	<i>1.478.976.266,00</i>	<i>13.25</i>
1.3	<i>Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah</i>	<i>254.059.653.166,29</i>	<i>275.687.324.303,84</i>	<i>21.627.671.137,55</i>	<i>8.51</i>
<b>2</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>2.233.686.395.115,00</b>	<b>2.365.573.220.560,00</b>	<b>131.886.825.445,00</b>	<b>5.90</b>
<b>2.1</b>	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>1.619.635.326.253,00</b>	<b>1.765.132.904.738,00</b>	<b>145.497.578.485,00</b>	<b>8.98</b>
2.1.1	<i>Dana Bagi Hasil Pajak Bukan Pajak</i>	<i>131.182.200.770,00</i>	<i>103.446.216.613,00</i>	<i>(27.735.984.157,00)</i>	<i>(21.14)</i>
2.1.2	<i>Dana Alokasi Umum</i>	<i>1.058.905.256.000,00</i>	<i>1.052.231.192.000,00</i>	<i>(6.674.064.000,00)</i>	<i>(0.63)</i>
2.1.3	<i>Dana Alokasi Khusus</i>	<i>429.547.869.483,00</i>	<i>609.455.496.125,00</i>	<i>179.907.626.642,00</i>	<i>41.88</i>
<b>2.2</b>	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya</b>	<b>272.381.591.000,00</b>	<b>274.422.186.800,00</b>	<b>2.040.595.800,00</b>	<b>0.75</b>
2.2.1	<i>Dana Insentif Daerah</i>	<i>45.061.971.000,00</i>	<i>37.001.635.000,00</i>	<i>(8.060.336.000,00)</i>	<i>(17.89)</i>
2.2.2	<i>Dana Desa</i>	<i>227.319.620.000,00</i>	<i>237.420.551.800,00</i>	<i>(10.100.931.800,00)</i>	<i>4.44</i>
<b>2.3</b>	<b>Pendapatan Transfer Antar Daerah</b>	<b>341.669.477.862,00</b>	<b>326.018.129.022,00</b>	<b>(15.651.348.840,00)</b>	<b>(4.58)</b>
3.2	<i>Dana Bagi Hasil Pajak Bukan Pajak Provinsi</i>	<i>138.496.690.338,00</i>	<i>164.239.295.900,00</i>	<i>25.742.605.562,00</i>	<i>18.59</i>
3.3	<i>Bantuan Keuangan Provinsi</i>	<i>203.172.787.524,00</i>	<i>161.778.833.122,00</i>	<i>(41.393.954.402,00)</i>	<i>(20.37)</i>
<b>3</b>	<b>Lain Lain Pendapatan Daerah yang sah</b>	<b>131.896.910.224,00</b>	<b>3.411.071.029,00</b>	<b>(128.485.839.195,00)</b>	<b>(97.41)</b>
3.1	<i>Pendapatan Hibah</i>	<i>131.896.910.224,00</i>	<i>3.411.071.029,00</i>	<i>(128.485.839.195,00)</i>	<i>(97.41)</i>
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>2.835.865.125.275,29</b>	<b>2.887.971.103.743,84</b>	<b>52.105.978.468,55</b>	<b>1,84</b>

Sumber data : BKAD Laporan Realiasi Anggaran (Audit BPK RI)

Berdasarkan Realiasi Pendapatan Daerah maupun berdasarkan Proyeksi Pendapatan bahwa Kontribusi Pendapatan

Daerah untuk Pendanaan Penyelenggaraan Pemerintah daerah paling tinggi bersumber dari Dana Transfer sehingga Pendanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah masih tergantung pada Dana dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Hal ini dapat dilihat dari Komposisi Pendapatan daerah yang masih tergantung terhadap Penerimaan dari Dana Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana Tabel berikut :

**Tabel 2.7**  
Kontribusi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021

No	Uraian	Tahun 2021			
		Anggaran	%	Realisasi	%
1	Pendapatan Asli Daerah	486.586.138.339,00	16,98	470.281.819.936,29	16,58
2	Pendapatan Transfer	2.236.389.433.854,00	78,03	2.233.686.395.115,00	78,77
2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.600.157.100.151,00	55,83	1.619.635.326.253,00	57,11
2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	272.381.591.000,00	9,50	272.381.591.000,00	9,60
2.3	Pendapatan Transfer Antar Daerah	363.850.742.703,00	12,70	341.669.477.862,00	12,05
3	Lain Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	142.909.023.000,00	4,99	131.896.910.224,00	6,65
<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH</b>		<b>2.865.884.595.193,00</b>		<b>2.835.865.125.275,29</b>	

Sumber data : BKAD Laporan Realisasi Anggaran (Audit BPK RI)


**Tabel 2.8**  
Kontribusi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	Tahun 2022			
		Anggaran	%	Realisasi	%
1	Pendapatan Asli Daerah	531.458.638.880,00	17.85	518.986.812.154,84	17.97
2	Pendapatan Transfer	2.445.472.895.778,00	82.15	2.365.573.220.560,00	81.91
2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.831.712.363.840,00	61.53	1.765.132.904.738,00	61.12
2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	275.132.361.000,00	9.24	274.422.186.800,00	9.50
2.3	Transfer Antar Daerah	338.628.170.938,00	11.38	326.018.129.022,00	11.29
3	Lain Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0,00	0,00	3.411.071.029,00	0.12
<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH</b>		<b>2.976.931.534.658,00</b>		<b>2.887.971.103.743,84</b>	

Sumber data : BKAD Laporan Realisasi Anggaran

Berdasarkan Kinerja Pendapatan daerah Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 Daerah Rata rata di atas 90% (Sembilan puluh persen) sebagaimana gambar berikut ini

**Gambar 2.13**  
Trend Realisasi Pendapatan Tahun 2017 – 2021



Berdasarkan Kinerja Pendapatan Daerah bahwa, pada Penentuan Proyeksi Pendapatan Daerah agar terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketercapaian proyeksi Pendapatan akan berpengaruh terhadap Liquiditas Keuangan daerah atau kemampuan Pemerintah Daerah untuk mendanai pembangunan daerah pada tahun anggaran berjalan.

Pendapatan Daerah baik yang bersumber dari Pendapatan Asli daerah, Dana Perimbangan/Dana Transfer serta Lain – Lain Pendapatan Daerah terdapat beberapa kebijakan yang terikat oleh peraturan Perundang – undangan sehingga mengakibatkan rigiditas dalam distribusi penerimaan daerah untuk mengakselerasi program pembangunan daerah yang tertuang dalam Dokumen Perencanaan Daerah. Sumber Pendapatan dimaksud antara lain sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah yang telah ditetapkan formulasi oleh Peraturan Perundang – undangan diantaranya :
  - a. Pendapatan yang bersumber dari Dana Perimbangan dikurangi DAK paling sedikit (sepuluh persen) dialokasikan Untuk alokasi Dana Desa;
  - b. Pendapatan yang bersumber dari Transfer Keuangan Daerah sebesar 40% harus dialokasikan untuk Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik;

- c. Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10 (sepuluh persen), termasuk yang dibagikan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum;
  - d. Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50 (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.
2. Pendapatan Daerah yang telah ditetapkan penggunaan oleh peraturan aperatur – undangan diantaranya :
- a. Pendapatan yang bersumber Dana Insentif Daerah (DID);
  - b. Pendapatan yang bersumber dari Badan Layanan Umum Daerah;
  - c. Pendapatan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) *Spesific Grant* yang ditentukan penggunaannya;
  - d. Pendapatan yang bersumber dari Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing;
  - e. Pendapatan yang bersumber dari Dana Desa;
  - f. Pendapatan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT);
  - g. Pendapatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus;
  - h. Pendapatan yang bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi.

Perlu kehati-hatian dalam melakukan proyeksi pendapatan, baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah maupun dari Pendapatan Transfer dengan memperhatikan kondisi perekonomian pusat maupun daerah, sehingga setiap Proyeksi Pendapatan Daerah yang di alokasikan pada Tahun Anggaran 2024 dapat dicapai untuk Pendanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Sumedang. Adapun arah Kebijakan Pendapatan Daerah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah
  - a. Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelolaan pendapatan daerah.
  - b. Menegakkan pelaksanaan regulasi pajak dan retribusi daerah.
  - c. Peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah.
  - d. Meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM pemungut dan pengelola pendapatan daerah.
  - e. Meningkatkan pertumbuhan capaian realisasi potensi Pendapatan Daerah.
  - f. Mengembangkan inovasi transformasi digital pengelolaan Pendapatan Daerah.
2. Dana Transfer
  - a. Dana Transfer Pemerintah
    - 1) Dana Transfer Umum

Proyeksi berdasarkan Portal atau informasi resmi dari pemerintah pusat atau dengan memperhatikan realisasi rata – rata Pendapatan dana Transfer tiga tahun ke belakang. Apabila Informasi Resmi diterima setelah Nota Kesepakatan KUA dan PPAS akan disesuaikan pada Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
    - 2) Dana Transfer Khusus

Khusus Untuk Proyeksi Dana Transfer Khusus akan dialokasikan atau diproyeksikan setelah adanya Informasi Resmi dari Pemerintah Pusat dan Apabila ada informasi setelah Nota kesepakatan KUA dan PPAS akan di sesuaikan pada Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
  - b. Dana Transfer Pemerintah Provinsi
    - 1) Dana Bagi Hasil

Penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022, dan apabila ada informasi resmi dari Pemerintah Provinsi diterima setelah Nota Kesepakatan KUA dan PPAS, disesuaikan pada

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

2) Bantuan Keuangan Provinsi

Penganggaran Pendapatan pada Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat akan mengalokasikan setelah mendapat informasi resmi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat

c. Lain Lain Pendapatan Daerah Yang sah

Penganggarna Proyeksi Pendapatan pada Lain – Lain Pendapatan Daerah yang akan dialokasikan meliputi Hibah; Dana Daruat dan lain–lain pendapatan daerah yang sah akan dialokasikan setelah mendapatkan infromasi resmi dari Pemerintah.

## **B. Belanja Daerah**

Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Stuktur Belanja terdiri dari:

1. Belanja Operasi terdiri dari:
  - a. Belanja Pegawai;
  - b. Belanja Barang dan Jasa;
  - c. Belanja Bunga;
  - d. Belanja Subsidi;
  - e. Belanja Hibah; dan
  - f. Belanja Bantuan Sosial.
2. Belanja Modal terdiri dari :
  - a. Belanja Modal Tanah;
  - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
  - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
  - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi;
  - e. Belanja Modal aset tetap lainnya;
  - f. Belanja Modal aset lainnya.
3. Belanja Tidak Terduga
4. Belanja Transfer

- a. Belanja Bagi Hasil;
- b. Belanja Bantuan Keuangan.

Tingkat Penyerapan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan 2022 rata dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.9**  
Tingkat Penyerapan Anggaran  
T.A. 2021-2022

No	Uraian	Tahun 2021			Tahun 2022		
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
5	<b>BELANJA</b>						
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>2.099.668.443.781,00</b>	<b>1.955.814.792.559,00</b>	<b>93,15</b>	<b>2.174.405.964.869,00</b>	<b>2.057.716.538.601,00</b>	<b>94,63</b>
5.1.1	Belanja Pegawai	1.291.302.501.307,00	1.182.261.056.674,00	91,56	1.236.237.935.089,00	1.169.624.519.375,00	94,61
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	741.590.457.474,00	709.093.186.272,00	95,62	852.462.461.630,00	803.235.286.510,00	94,23
5.1.3	Belanja Bunga	707.640.000,00	500.587.500,00	70,74	0,00	0,00	0,00
5.1.4	Belanja Hibah	61.227.050.000,00	59.369.641.613,00	96,97	78.151.107.250,00	78.047.993.016,00	99,87
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	4.840.795.000,00	4.590.320.500,00	94,83	7.374.460.900,00	6.712.957.200,00	91,03
5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>402.761.944.953,00</b>	<b>353.171.282.580,00</b>	<b>87,69</b>	<b>559.478.453.307,00</b>	<b>480.578.259.481,00</b>	<b>85,90</b>
5.2.1	Belanja Modal Tanah	1.512.440.000,00	734.126.000,00	48,54	27.617.607.139,00	27.007.255.100,00	97,79
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	120.463.045.988,00	114.178.507.498,00	94,78	205.796.306.905,00	189.454.317.112,00	92,06
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	174.245.585.816,00	137.937.639.826,00	79,16	134.848.591.707,00	129.969.430.312,00	96,38
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	92.673.834.100,00	87.697.349.012,00	94,63	168.281.110.039,00	116.076.439.946,00	68,98
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	13.556.287.160,00	12.623.660.244,00	93,12	22.339.837.517,00	17.526.966.056,00	78,46
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	310.751.889,00	0,00	0,00	595.000.000,00	543.850.955,00	91,40
5.3	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>92.733.513.099,00</b>	<b>23.812.747.069,00</b>	<b>25,68</b>	<b>56.399.750.921,00</b>	<b>2.786.124.220,00</b>	<b>4,94</b>
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	92.733.513.099,00	23.812.747.069,00	25,68	56.399.750.921,00	2.786.124.220,00	4,94
5.4	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>379.325.340.000,00</b>	<b>379.331.582.631,00</b>	<b>100,00</b>	<b>390.568.021.000,00</b>	<b>389.855.052.943,00</b>	<b>99,82</b>
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	21.731.400.000,00	21.817.918.102,00	100,40	27.322.400.000,00	27.322.400.000,00	100,00
5.4.2	Belanja Bagi Hasil Retribusi	1.628.212.700,00	1.623.351.820,00	99,70	2.164.895.000,00	2.164.870.000,00	100,00
5.4.3	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	100,00
5.4.4	Belanja Bantuan Keuangan ke Desa	355.965.727.300,00	355.890.312.709,00	99,98	354.330.726.000,00	353.618.729.443,00	99,80
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.974.489.241.833,00</b>	<b>2.712.130.404.839,00</b>	<b>91,18</b>	<b>3.180.852.190.097,00</b>	<b>2.930.935.975.245,00</b>	<b>92,14</b>

Sumber : BKAD Laporan Realisasi Anggaran

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa penyerapan anggaran pada tahun terakhir 2021 dan 2022 rata – rata diatas 90% (*sembilan puluh*) persen atau *berkategori baik*. Namun dalam pengukuran kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah bahwa tingkat penyerapan direncanakan harus mencapai 97 (*sembilan puluh tujuh*)

persen. Adapun ketidaktercapaian tingkat penyerapan antara lain dikarenakan:

1. Adanya efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan;
2. Ketidaktepatan pada saat proses Penganggaran atau *Over Budget* karena tidak menggambarkan efektifitas, efisiensi dan ketepatan perhitungan alokasi anggaran;

**Tabel 2.10**  
Kontribusi Struktur Belanja  
Pada Penganggaran APBD T.A. 2021-2022

No	Uraian	PENGANGGARAN			
		Tahun 2021	%	Tahun 2022	%
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>				
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>2.099.668.443.781,00</b>	<b>70,59</b>	<b>2.174.405.964.869,00</b>	<b>68,36</b>
5.1.1	Belanja Pegawai	1.291.302.501.307,00	43,41	1.236.237.935.089,00	38,86
5.1.1	Belanja Barang dan Jasa	741.590.457.474,00	24,93	852.462.461.630,00	26,80
5.1.1	Bunga	707.640.000,00	0,02	0,00	0,00
5.1.1	Hibah	61.227.050.000,00	2,06	78.151.107.250,00	2,46
5.1.1	Bantuan Sosial	4.840.795.000,00	0,16	7.374.460.900,00	0,23
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>402.761.944.953,00</b>	<b>13,54</b>	<b>559.478.453.307,00</b>	<b>17,59</b>
5.2.1	Belanja Modal Tanah	1.512.440.000,00	0,05	27.617.607.139,00	0,87
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	120.463.045.988,00	4,05	205.796.306.905,00	6,47
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	174.245.585.816,00	5,86	134.848.591.707,00	4,24
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	92.673.834.100,00	3,12	168.281.110.039,00	5,29
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	13.556.287.160,00	0,46	22.339.837.517,00	0,70
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	310.751.889,00	0,01	595.000.000,00	0,02
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>92.733.513.099,00</b>	<b>3,12</b>	<b>56.399.750.921,00</b>	<b>1,77</b>
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	92.733.513.099,00	3,12	56.399.750.921,00	1,77
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>379.325.340.000,00</b>	<b>12,75</b>	<b>390.568.021.000,00</b>	<b>12,28</b>
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	21.731.400.000,00	0,73	27.322.400.000,00	0,86
5.4.2	Belanja Bagi Hasil Retribusi	1.628.212.700,00	0,05	2.164.895.000,00	0,07
5.4.3	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota		0,00	250.000.000,00	0,01
5.4.4	Belanja Bantuan Keuangan ke Desa	355.965.727.300,00	11,97	354.330.726.000,00	11,14
<b>JUMLAH BELANJA DAERAH</b>		<b>2.974.489.241.833,00</b>		<b>3.180.852.190.097,00</b>	

Sumber : BKAD Laporan Realisasi Anggaran

**Tabel 2.11**  
Komposisi Kontribusi Struktur Belanja  
Pada Realisasi APBD T.A. 2021-2022

No	Uraian	REALISASI ANGGARAN			
		Tahun 2021	%	Tahun 2022	%
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>				
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.955.814.792.559,00</b>	<b>72,11</b>	<b>2.057.716.538.601,00</b>	<b>70,21</b>
5.1.1	Belanja Pegawai	1.182.261.056.674,00	43,59	1.169.624.519.375,00	39,91
5.1.1	Belanja Barang dan Jasa	709.093.186.272,00	26,15	803.235.286.510,00	27,41

No	Uraian	REALISASI ANGGARAN			
		Tahun 2021	%	Tahun 2022	%
5.1.1	Bunga	500.587.500,00	0,02	0,00	-
5.1.1	Hibah	59.369.641.613,00	2,19	78.047.993.016,00	2.66
5.1.1	Bantuan Sosial	4.590.320.500,00	0,17	6.712.957.200,00	0.23
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>353.171.282.580,00</b>	<b>13,02</b>	<b>480.578.259.481,00</b>	<b>16.40</b>
5.2.1	Belanja Modal Tanah	734.126.000,00	0,03	27.007.255.100,00	0.92
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	114.178.507.498,00	4,21	189.454.317.112,00	6.46
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	137.937.639.826,00	5,09	129.969.430.312,00	4.43
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	87.697.349.012,00	3,23	116.076.439.946,00	3.96
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	12.623.660.244,00	0,47	17.526.966.056,00	0.60
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	543.850.955,00	0.02
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>23.812.747.069,00</b>	<b>0,88</b>	<b>2.786.124.220,00</b>	<b>0.10</b>
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	23.812.747.069,00	0,88	2.786.124.220,00	0.10
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>379.331.582.631,00</b>	<b>13,99</b>	<b>389.855.052.943,00</b>	<b>13.30</b>
5.4.1	Bagi Hasil Pajak	21.817.918.102,00	0,80	27.322.400.000,00	0.93
5.4.2	Bagi Hasil Retribusi	1.623.351.820,00	0,06	2.164.870.000,00	0.07
5.4.3	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	250.000.000,00	0.01
5.4.4	Bantuan Keuangan ke Desa	355.890.312.709,00	13,12	353.618.729.443,00	12.07
<b>JUMLAH BELANJA DAERAH</b>		<b>2.712.130.404.839,00</b>		<b>2.930.935.975.245,00</b>	

Sumber : BKAD Laporan Realisasi Anggaran

Memperhatikan Tabel di atas bahwa Kontribusi Terbesar masih pada Belanja Operasi Khususnya pada Belanja Pegawai, berdasarkan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah, bahwa belanja pegawai harus sebesar 30 (*tiga puluh*) persen dari Total Belanja diluar tunjangan Guru yang bersumber dari Transfer Keuangan Daerah dan Daerah harus menyesuaikan porsi belanja pegawai paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini diundangkan atau sampai dengan Tahun Anggaran 2026 serta harus menjadi perhatian dalam penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran. Adapaun Tren Kontribusi Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 2.12**  
Trend Kontribusi Belanja berdasarkan APBD  
T.A. 2017-2022

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>						
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>67,78</b>	<b>72,37</b>	<b>66,88</b>	<b>67,27</b>	<b>70,59</b>	<b>68,36</b>
5.1.1	Belanja Pegawai	43,39	44,76	40,74	40,16	43,41	38,86
5.1.1	Belanja Barang dan Jasa	23,03	25,33	24,92	25,94	24,93	26,80
5.1.1	Belanja Bunga	0,00	0,00	-	0,00	0,02	0,00
5.1.1	Belanja Hibah	1,30	2,19	1,10	1,14	2,06	2,46
5.1.1	Belanja Bantuan Sosial	0,06	0,09	0,13	0,04	0,16	0,23

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>19,00</b>	<b>15,18</b>	<b>20,03</b>	<b>17,45</b>	<b>13,54</b>	<b>17,59</b>
5.2.1	Belanja Modal Tanah	0,35	0,06	0,58	1,09	0,05	0,87
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3,88	5,50	7,52	6,62	4,05	6,47
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3,08	2,53	4,39	5,03	5,86	4,24
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	10,25	4,58	5,29	2,68	3,12	5,29
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,46	0,32	0,46	0,23	0,46	0,70
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	0,98	2,20	1,80	1,80	0,01	0,02
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>0,02</b>	<b>0,53</b>	<b>1,27</b>	<b>3,15</b>	<b>3,12</b>	<b>1,77</b>
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	0,02	0,53	1,27	3,15	3,12	1,77
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>13,21</b>	<b>11,92</b>	<b>11,82</b>	<b>12,14</b>	<b>12,75</b>	<b>12,28</b>
5.4.1	Belanja Bagi Hasil Pajak	0,45	0,59	0,68	0,63	0,73	0,86
5.4.2	Belanja Bagi Hasil Retribusi	0,07	0,05	0,03	0,02	0,05	0,07
5.4.3	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota						0,01
5.4.4	Bantuan Keuangan ke Desa	12,69	11,28	11,10	11,48	11,97	11,14

Sumber : BKAD Laporan Realisasi Anggaran

**Tabel 2.13**

Trend Kontribusi Belanja berdasarkan Realisasi APBD  
T.A. 2017-2022

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>						
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>67,24</b>	<b>72,09</b>	<b>67,28</b>	<b>67,98</b>	<b>72,11</b>	<b>70,21</b>
5.1.1	Belanja Pegawai	42,74	44,90	40,95	41,01	43,59	39,91
5.1.1	Belanja Barang dan Jasa	23,10	24,81	25,04	25,76	26,15	27,41
5.1.1	Belanja Bunga	-	-	-	-	0,02	-
5.1.1	Belanja Hibah	1,34	2,28	1,18	1,17	2,19	2,66
5.1.1	Belanja Bantuan Sosial	0,06	0,10	0,11	0,04	0,17	0,23
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>19,01</b>	<b>15,25</b>	<b>20,04</b>	<b>17,38</b>	<b>13,02</b>	<b>16,40</b>
5.2.1	Belanja Modal Tanah	0,36	0,06	0,62	1,16	0,03	0,92
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4,10	5,70	7,99	6,91	4,21	6,46
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2,82	2,54	4,48	4,95	5,09	4,43
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	10,29	4,65	4,82	2,38	3,23	3,96
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,42	0,33	0,48	0,25	0,47	0,60
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	1,01	1,97	1,65	1,73	-	0,02
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,62</b>	<b>0,88</b>	<b>0,10</b>
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	-	0,00	0,00	1,62	0,88	0,10
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>13,75</b>	<b>12,66</b>	<b>12,69</b>	<b>13,02</b>	<b>13,99</b>	<b>13,30</b>
5.4.1	Belanja Bagi Hasil Pajak	0,47	0,63	0,73	0,68	0,80	0,93
5.4.2	Belanja Bagi Hasil Retribusi	0,07	0,05	0,04	0,02	0,06	0,07
5.4.3	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota						0,01
5.4.4	Belanja Bantuan Keuangan ke Desa	13,20	11,97	11,91	12,32	13,12	12,07

Sumber : BKAD Laporan Realisasi Anggaran

Memperhatikan kinerja Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2022 serta diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka diperlukan evaluasi hasil pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya sampai dengan semester pertama tahun anggaran berjalan. Adapun Arah Kebijakan pada Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 diprioritaskan antara lain sebagai berikut:

1. Pemenuhan Kebutuhan Urusan Pemerintahan Wajib untuk Pelayanan Dasar Publik Terkait Pemenuhan Belanja Mandatory Spending
2. Pemenuhan Target Standar Pelayanan Minimal (SPM)
3. Pendanaan Pilkada Serentak Pada Tahun 2024
4. Pemenuhan Secara Bertahap Prosentase Belanja Pegawai dan Belanja Infrastruktur Sesuai Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
5. Pendanaan Prioritas Pembangunan Daerah Lainnya

### C. Surplus/Defisit APBD

Surplus merupakan Selisih lebih antara pendapatan dan Belanja Daerah serta Defisit adalah Selisih Kurang antara Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran Pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, dapat didanai dari penerimaan Pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 Posisi Surplus/defisit pada Proses Penganggaran dan Realisasi Anggaran terdapat perbedaan karena Struktur Surplus/Defisit menggambarkan kinerja Pendapatan dan Belanja pada Tahun Anggaran berkenaan, hal ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 2.14**  
Surplus/Defisit pada T.A. 2021-2022

Uraian	Tahun 2021		Tahun 2022	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	2.865.884.595.193,00	2.835.865.125.275,29	2.976.931.534.658,00	2.887.971.103.743,84
JUMLAH BELANJA DAERAH	2.974.489.241.833,00	2.712.130.404.839,00	3.180.852.190.097,00	2.930.935.975.245,00
<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>(108.604.646.640,00)</b>	<b>123.734.720.436,29</b>	<b>(203.920.655.439,00)</b>	<b>(42.964.871.501,16)</b>

Sumber : BKAD Laporan Realisasi Anggaran

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dilihat dari realisasi pendapatan dan belanja, terdapat Surplus sebesar Rp. 123.743.720.436,29 pada tahun 2021, namun pada tahun 2022 terdapat defisit sebesar Rp. 42.964.871.501,16.

#### **D. Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya dan dapat digunakan untuk menggunakan surplus anggaran atau untuk menutup Defisit Anggaran.

Pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Berdasarkan data Realisasi pada Tahun Anggaran 2021 sampai dengan Tahun Anggaran 2022, Kinerja pembiayaan Netto mengalami surplus atau seharusnya dapat menutup defisit, namun pada Tahun 2020 sampai dengan tahun anggaran 2021 Struktur APBD Mengalami surplus Anggaran sehingga pada Akhir Tahun akan terdapat Sisa Lebih perhitungan Tahun Anggaran.

Berikut Tabel Pembiayaan daerah berdasarkan Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2021 sampai dengan Tahun Anggaran 2022.

**Tabel 2.15**  
Realisasi Pembiayaan Daerah  
T.A. 2021-2022

NO	Uraian	Tahun 2021			TAHUN 2022		
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
6	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>147.474.646.640,00</b>	<b>124.474.646.639,61</b>	<b>84,40</b>	<b>231.430.328.599,00</b>	<b>232.339.367.075,90</b>	<b>100,39</b>
6.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	117.474.646.640,00	117.474.646.639,61	100,00	231.430.328.599,00	232.339.367.075,90	100,39
6.2	Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	30.000.000.000,00	7.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>38.870.000.000,00</b>	<b>15.870.000.000,00</b>	<b>40,83</b>	<b>27.509.673.160,00</b>	<b>27.329.670.795,00</b>	<b>99,35</b>
7.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	100,00
7.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	8.870.000.000,00	8.870.000.000,00	100,00	12.509.673.160,00	12.329.670.795,00	98,56
7.3	Pembayaran Pokok Utang	30.000.000.000,00	7.000.000.000,00	23,33	0,00	0,00	0,00
	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>108.604.646.640,00</b>	<b>108.604.646.639,61</b>	<b>100,00</b>	<b>203.920.655.439,00</b>	<b>205.009.696.280,90</b>	<b>100,53</b>

Sumber: BKAD, Laporan Realisasi Anggaran

## E. Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran dapat bersumber dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, pelampauan penerimaan Pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan/atau sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target Kinerja dan sisa dana pengeluaran Pembiayaan, adapun Sisa Lebih Perhitungan Anggaran mengalami penurunan dari tahun 2021 ke tahun 2022 sebagaimana tabel sebagai berikut

**Tabel 2.16**  
Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Sebelumnya  
T.A 2021 sampai dengan T.A 2022

Uraian	Tahun 2021		Tahun 2022	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
SURPLUS/DEFISIT	(108.604.646.640,00)	123.734.720.436,29	(203.920.655.439,00)	(42.964.871.501,16)
JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	108.604.646.640,00	108.604.646.639,61	203.920.655.439,00	205.009.696.280,90
<b>SISA LEBIH PERHITUNGAN TAHUN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	<b>232.339.367.075,90</b>	<b>0,00</b>	<b>162.044.824.779,74</b>

Sumber: BKAD, Laporan Realisasi Anggaran

Memperhatikan trend Sisa Lebih Perhitungan pada Akhir Tahun Anggaran, pada Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun anggaran 2021 terus mengalami peningkatan dan mengalami penurunan pada tahun 2022 sebagaimana tabel sebagai berikut

**Tabel 2.17**  
Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Sebelumnya  
T.A. 2017-2022

Uraian	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	49.748.765.056,03	109.359.289.589,85	112.930.843.943,17	117.474.646.639,61	232.339.367.075,90	162.044.824.779,74

Sumber: BPKAD, Laporan Realisasi Anggaran

### **BAB III**

## **ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

### **3.1. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN**

#### **3.1.1. Kerangka Ekonomi Makro dan Kebijakan Fiskal**

Adapun asumsi dasar makro ekonomi makro pada APBN Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

1. Perekonomian nasional diperkirakan tumbuh **5,3-5,7** persen di tahun 2024;
2. Pertumbuhan ekonomi di setiap sektor diperkirakan akan terus membaik;
3. Perekonomian wilayah barat dan timur Indonesia diproyeksikan tumbuh lebih tinggi di tahun 2024;
4. Laju inflasi di tahun 2024 diperkirakan bergerak dengan tren positif, berada dalam sasaran inflasi;
5. Pada tahun 2024, perbaikan kondisi ekonomi domestik akan terus berlangsung dan kembali mendukung stabilitas nilai tukar yang tetap terjaga;
6. Perbaikan kondisi domestik dan global akan terus berlangsung di tahun 2024 yang berdampak positif pada kinerja SBN;
7. Lifting minyak dan gas pada tahun 2024 diperkirakan mengalami penurunan, walaupun dengan melakukan berbagai upaya mempertahankan produksi hulu migas;
8. Dalam jangka menengah, upaya produksi hulu migas diupayakan terus meningkat.


Transformasi ekonomi yang disertai dengan reformasi fiskal yang holistik, diharapkan berkontribusi positif terhadap perekonomian dan kesejahteraan. Pemerintah berkomitmen untuk menurunkan *tingkat kemiskinan* Indonesia pada tahun 2024 pada rentan 6,5-7,5 persen dan *rasio Gini* pada rentan 0,375-0,37, *TPT* menurun hingga Level 5,0-5,7 persen, *IPM* terus meningkat hingga mencapai angka 73,99-74,02, *NTP* sebesar 105-108 dan *NTN* sebesar 107-110. Adapun arah dan strategi kebijakan fiskal tahun 2024 didesain untuk mendorong reformasi structural dalam rangka percepatan transformasi ekonomi. Dalam rangka mendukung

transformasi tersebut, kebijakan fiskal 2024 didorong agar lebih sehat dan berkelanjutan melalui:

- a. Optimalisasi pendapatan dengan tetap menjaga iklim investasi dan berkelanjutan dunia usaha;
- b. Penguatan kualitas belanja negara yang efisien, fokus terhadap program prioritas dan berorientasi pada output/outcome (spending better); dan
- c. Mendorong pembiayaan yang prudent, inovatif dan berkelanjutan.

Berdasarkan langkah strategis kebijakan fiskal tahun 2024 tersebut, maka postur makro fiskal tahun 2024 adalah sebagai berikut:

**Gambar 3.1**  
Postur Makro Fiskal Tahun 2024  
(dalam PDB (Rp triliun))



Sumber : Kementerian Keuangan

Dengan mencermati dinamika perekonomian terkini dan prospek perekonomian ke depan serta agenda pembangunan, arsitektur kebijakan fiskal 2024 diarahkan untuk mempercepat

transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Adapun arah kebijakan fiskal jangka pendek tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia tahun 2024;
- b. Akselerasi penurunan prevalensi stunting menuju 14 persen pada tahun 2024;
- c. Pengendalian inflasi dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat;
- d. Peningkatan investasi untuk percepatan pertumbuhan ekonomi.

Sedangkan untuk kebijakan fiskal jangka menengah diarahkan untuk mengatasi permasalahan struktural, yang difokuskan pada:

- a. Peningkatan kualitas SDM (*human capital*);
- b. Akselerasi pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kapasitas produksi dan daya saing;
- c. Mendorong aktivitas ekonomi tambah tinggi;
- d. Mendorong penguatan reformasi kelembagaan dan simplifikasi regulasi (*institution reform*);
- e. Mendorong pengembangan ekonomi hijau (*green economy*);

Adapun Asumsi Ekonomi Makro Jangka Menengah sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 3.1**  
Proyeksi Asumsi Dasar Ekonomi Makro Jangka Menengah

Indikator	2023 (Outlook)	2024	2025	2026	2027
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,0-5,3	5,3-5,7	5,5-6,0	5,6-6,3	5,7-6,4
Inflasi (%)	2,0-4,0	1,5-3,5	1,5-3,5	1,5-3,5	1,5-3,5
Nilai Tukar (Rp/USD)	14.900-15.400	14.700-15.300	14.900-15.300	14.900-15.300	14.900-15.300
Suku Bunga SUN 10 Tahun (%)	6,73-7,05	6,49-6,91	6,3-7,5	6,3-7,5	6,3-7,5
Harga Minyak Mentah/ICP(USD/barel)	80-85	75-85	70-90	70-90	70-90
Lifting Minyak Mentah (ribu bph)	610-640	597-652	606-684	625-732	618-756
Lifting Gas Bumi (ribu Boepd)	950-1.100	999-1.054	1.061-1.151	1.188-1.318	1.160-1.349

Sumber: Kementerian Keuangan

Dalam rangka mendukung transformasi ekonomi, maka kebijakan fiskal akan terus didorong agar lebih sehat dan

berkesinambungan dalam jangka menengah-panjang. Hal tersebut ditempuh dengan melakukan konsolidasi dengan disertai konsolidasi fiskal yang komprehensif dalam rangka optimalisasi penerimaan negara, peningkatan kualitas belanja dan mendorong pembiayaan inovatif. Upaya mobilisasi penerimaan negara dilakukan dengan menjaga efektivitas reformasi perpajakan dan insentif fiskal untuk transformasi ekonomi yang mendorong investasi. Sedangkan upaya penguatan *spending better* dilakukan melalui penerapan *zero-based budgeting*, meningkatkan efektivitas program perlindungan sosial serta memperkuat sinergitas dan kolaborasi antara pusat dan daerah serta antar daerah. Sementara itu, upaya mendorong pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan dengan mendorong skema KPBU yang lebih berkesinambungan dan massif, memberdayakan peran SWF, SMV, BUMN dan *blended finance* serta penguatan manajemen kas untuk menjaga *fiscal buffer* yang andal dan berdaya tahan. Melalui reformasi fiskal tersebut, diharapkan *tax ratio* akan terus meningkat dan belanja yang semakin berkualitas terefleksi pada *primary balance* yang menuju positif, defisit terkendali dan rasio utang dalam batas *manageable*. Adapun Postur Fiskal Jangka Menengah dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.2**  
Postur Makro Fiskal Jangka Menengah  
(dalam PDB)

URAIAN	2023	2024		2025		2026		2027	
	APBN	Batas bawah	Batas Atas						
<b>I. PENDAPATAN NEGARA</b>	<b>11,71</b>	<b>11,81</b>	<b>12,38</b>	<b>12,08</b>	<b>12,77</b>	<b>12,15</b>	<b>12,89</b>	<b>12,42</b>	<b>12,99</b>
a. Perpajakan	9,61	9,91	10,18	9,97	10,55	10,04	10,67	10,31	10,77
b. PNBPN	2,10	1,90	2,18	2,10	2,20	2,10	2,20	2,10	2,20
c. Hibah	0,002	0,010	0,020	0,01	0,02	0,01	2,02	0,01	0,02
<b>II. BELANJA NEGARA</b>	<b>14,55</b>	<b>13,97</b>	<b>15,01</b>	<b>14,21</b>	<b>15,22</b>	<b>14,19</b>	<b>15,26</b>	<b>14,42</b>	<b>15,27</b>
a. Belanja Pusat	10,68	10,43	11,37	10,16	10,98	10,17	11,02	10,30	11,03
b. Transfer ke Daerah	3,87	3,54	3,65	4,05	4,24	4,02	4,24	4,12	4,24
<b>III. PRIMARY BALANCE</b>	<b>-0,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,43</b>	<b>0,07</b>	<b>-0,40</b>	<b>0,16</b>	<b>-0,17</b>	<b>0,20</b>	<b>-0,08</b>
<b>IV. DEFISIT</b>	<b>-2,84</b>	<b>-2,16</b>	<b>-2,64</b>	<b>-2,13</b>	<b>-2,45</b>	<b>-2,04</b>	<b>-2,37</b>	<b>-2,00</b>	<b>-2,28</b>
<b>V. PEMBIAYAAN</b>	<b>2,84</b>	<b>2,16</b>	<b>2,64</b>	<b>2,13</b>	<b>2,45</b>	<b>2,04</b>	<b>2,37</b>	<b>2,00</b>	<b>2,28</b>
- Pembiayaan Investasi	-0,84	-0,30	-0,67	-0,30	-0,50	-0,30	-0,50	-0,30	-0,50
- Debt Ratio	39,59	38,07	38,97	37,83	38,82	37,39	38,50	36,81	38,08

Sumber: Kementerian Keuangan

### **3.1.2. Kebijakan Dana Transfer**

Kebijakan TKD pada tahun 2024 diarahkan untuk mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pengalokasian TKD juga mempertimbangkan agenda nasional seperti pembangunan IKN dan pemilihan umum serentak. Pagu indikatif TKD pada tahun 202 dipengaruhi oleh outlook pendapatan negara yang dibagihasilkan tahun sebelumnya, kebutuhan anggaran untuk pelavanoan publik di daerah, alokasi anggaran TKD pada tahun tahun sebelumnya, dan kemampuan keuangan negara (kapasitas fiskal APBN}. Arah kebijakan umum TKD tahun 2024 adalah sebagai berikut: {1) meningkatkan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah serta harmonisasi belanja pusat dan daerah dari tahap perencanaan hingga penganggaran; 2) meningkatkan kualitas pengelolaan TKD melalui penguatan implementasi UU HKPD terarah, terukur, akuntabel dan transparan dan mendorong pemanfaatan TIK; 3) memperkuat penggunaan eurmurking TKD pada sektor prioritas untuk mendukung percepatan transformasi ekonomi antara lain pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perlindungan sosial, serta untuk pembayaran gaji PPPK; serta meningkatkan efektivitas dan optimalisasi penggunaan TKD untuk mendukung pencapaian program prioritas nasional jangka pendek antara lain melalui: (i) peningkatan kualitas belanja TKD dalam rangka pengendalian inflasi dan mendorong peningkatan investasi di daerah untuk menjaga stabilitas ekonomi; (ii) peningkatan data belt masyarakat; (iii) mengakselerasi pertumbuhan ekonomi; (iv) mendorong percepatan penurunan angka kemiskinan ekstrem dan penanganan stunting sebagai upaya membangun SDM Indonesia yang unggul dan berkualitas; serta (v) mendukung peningkatan perbaikan kualitas lingkungan hidup untuk pembangunan ekonomi hijau yang berkelanjutan.

Pada Tahun 2024, TKD diproyesikan akan mengalami dinamika, hal ini sejalan dengan penguatan TKD untuk mendukung pembangunan yang inklusif serta focus pada pembangunan daerah seiring dengan dinamika perekonomian

nasional yang diperkirakan semakin kondusif. Pagu Indikatif TKD pada Tahun 2024 direncanakan sebesar Rp.831,1 Trilyun

**Tabel 3.3**

Pagu Indikatif TKD 2024

Jenis TKD	Pepres 130 Tahun 2022 (Rp Triliun)	Pagu Indikatif Tahun 2024 (Rp Triliun)	Fokus Kebijakan Tahun 2024
Dana Bagi Hasil (DBH)	136,2	154,4	Meningkatkan kapasitas fiskal daerah dalam rangka mengurangi <i>vertical imbalance</i> dan untuk mengatasi <i>eksternalitas negatif</i> . Selain itu, kebijakan DBH juga diarahkan untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah antara lain dalam mendukung optimalisasi penerimaan negara dan/atau pemeliharaan lingkungan.
Dana Alokasi Umum (DAU)	396,0	396,0	Mendukung keberlanjutan pembangunan ekonomi dan layanan dasar publik di daerah, antara lain melalui penguatan kualitas SDM dan pembangunan infrastruktur. Pola penyaluran berbasis kinerja akan diperkuat untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan daerah telah digunakan dengan optimal dalam mencapai <i>output</i> layanan publik di daerah
DAK Fisik	53,4	53,4	Penggunaan DAK FISIK untuk mendukung program nasional serta peningkatan kualitas pelayanan dasar public antara lain pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, pengakuan daya saing usaha
DAK Non Fisik	130,2	129,7	Penggunaan DAK fisik difokuskan untuk percepatan prevelansi stunting, kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi dan peningkatan investasi di lokasi prioritas

Jenis TKD	Pepres 130 Tahun 2022 (Rp Triliun)	Pagu Indikatif Tahun 2024 (Rp Triliun)	Fokus Kebijakan Tahun 2024
Hibah ke daerah	2,0	0,9	Hibah di fokuskan untuk mendukung penghapusan ekstrem, oeningkatan investasi dan produktivitas layanan publik daerah
Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI)	17,2	17,2	Meningkatkan kualitas tata kelola melalui penggunaan sistem informasi yang terintegrasi, pembinaan SDM, dan penajaman monitoring dan evaluasi; meningkatkan kualitas penggunaan melalui pendanaan APBN dan APBD
Dana Keistimewaan D.I. yogyakarta	1,4	1,4	
Dana Desa	70,0	70,0	Memperkuat fokus dan prioritas penggunaan Dana Desa untuk mendukung kemiskinan ekstrem program ketahanan pangan hewani, penanganan kesehatan termasuk stunting, bantuan permodalan BUMDes, operasional pemerintah desa, dan dukung program prioritas di desa melalui program Padat Karya Tunai Desa, memperkuat monitoring pelaksanaan kebijakan fiskal nasional di tingkat desa
Insetif Fiskal	8,0	8,0	Memprioritaskan indikator kinerja dan penggunaan untuk mendukung program prioritas nasional (penurunan prevalensi stunting, penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan investasi, dan pengendalian inflasi), peningkatan akses dan kualitas pendidikan, percepatan belanja daerah, penggunaan produksi dalam negeri, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup

### 3.2. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBD

Tahun 2024 merupakan penjabaran Tahun Pertama dari Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 dengan tema pembangunan “**Sumber Daya Manusia dan Digital Ekonomi Unggul, Daya Saing Daerah Punjul**” dengan target Indikator makro yang ditetapkan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.4**  
Target Indikator Makro Pembangunan  
Kabupaten Sumedang Tahun 2023-2024

Variabel	Satuan	2022	2023	2024
		Realisasi	Target	Target
Indeks Pembangunan Manusia	Poin	72,69	72,40 - 73,37	73,11 - 73,99
Persentase Penduduk Miskin	Persen	10,14	9,70 - 7,56	9,50 - 7,26
Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	7,72	8,18 - 6,95	7,00 - 6,47
Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,03	5,20 - 6,20	5,30 - 6,50
Gini Ratio	Poin	0,39	0,37 - 0,34	0,36 - 0,33
PDRB per Kapita	Juta Rupiah	34,46	33,85 - 34,70	36,20 - 38,32

Sumber: Bapppeda Kabupaten Sumedang (2023)

Adapun indikator kinerja Prioritas Pembangunan, Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 3.5**  
Indikator Kinerja Prioritas Pembangunan, Sasaran Prioritas  
Pembangunan Daerah Tahun 2024

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran		Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	
1	2			4	5	6	
1	Peningkatan Kualitas Dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Produktif	1	Peningkatan Kualitas dan Tata Kelola layanan pendidikan	1	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8,81-9,00
		2	Peningkatan Partisipasi, Kesempatan Belajar, Dan Keberlanjutan Pendidikan Untuk Semua	1	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,05-13,09
		3	Peningkatan Literasi	1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Poin	12,64
		4	Peningkatan dan akses dan mutu layanan Kesehatan	1	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	73,00-73,32

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024		
1	2		4	5	6		
		5	Peningkatan pengelolaan sumber daya layanan kesehatan secara efektif dan efisien	1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bidang Kesehatan	Poin	93
		6	Peningkatan upaya pengendalian penduduk	1	Total Fertility Rate (TFR)	Kelahiran	2,04
		7	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan ketahanan keluarga	1	Indesk Pemberdayaan Gender (IDG)	Poin	70,95-72,18
		8	Peningkatan peran serta kepemudaan dan olah raga dalam pembangunan	1	Indeks Pembangunan Pemuda	Poin	46
2	Peningkatan Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan untuk Mewujudkan Birokrasi yang Dinamis, Efektif dan Efisien	1	Penguatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	1	Maturitas SPIP	Level	4
		2	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik melalui digitalisasi	1	Indeks Pelayanan Publik	Poin	4,71
		3	Optimasi digitalisasi mekanisme kerja untuk mengakselerasi Efektivits dan Efisiensi Kinerja Aparatur	1	Indeks Layanan SPBE	Poin	3,8
		4	Peningkatan profesionalisme ASN yang menguasai teknologi informasi	1	Indeks Profesionalitas ASN	Poin	68
		5	Meningkatnya ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	1	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda / Perkada	Persen	93
		6	Penerapan hasil Penelitian dan pengembangan serta inovasi dalam pembangunan daerah	1	Persentase Implementasi Hasil Penelitian dan Inovasi	Persen	90,9
		7	Optimalisasi penanganan konflik sosial	1	Tingkat Cipta Kondisi Kondusif	Persen	100
3	Ketahanan dan pertumbuhan ekonomi daerah yang ditunjang infrastruktur berkualitas	1	Stabilisasi Ketahanan Pangan	1	Nilai komposit FSVA	Persen	64,71
		2	Optimalisasi Peningkatan Nilai Tambah sektor Pertanian, Perikanan dan Peternakan	1	Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Persen	3,28-4,94
		3	Peningkatan Nilai Inverstasi Daerah	1	Persentase Peningkatan Penanaman Modal di Kabupaten Sumedang	Persen	10
		4	Peningkatan Kunjungan Wisatawan	1	Laju Pertumbuhan Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Persen	8,01-9,75
				2	Kunjungan wisata	Orang	1.050.000
5	Pengembangan pariwisata melalui optimalisasi	1	Jumlah subsektor ekonomi kreatif yang dikembangkan	Sub Sektor	16		

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024
1	2		4	5	6
		kebudayaan daerah dan ekonomi kreatif			
		6 Pengembangan dan pembangunan kawasan industri	1 Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	Persen	7,56-8,45
		7 Digitalisasi transaksi Perdagangan dalam efisiensi rantai pasokan	1 Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan Besar, Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Persen	5,59-7,50
		8 Peningkatan Infrastruktur dasar yang merata dan terjangkau (penyediaan air minum, pengelolaan air limbah domestik dan Sanitasi layak)	1 Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota (Persen)	Persen	82,1
			2 Persentase cakupan pelayanan akses sanitasi layak	Persen	96,12
		9 Peningkatan Jalan dan Jembatan	1 Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	Persen	91,5
		10 Mitigasi dan penanggulangan bencana serta Adaptasi Perubahan Iklim	1 Persentase Penanganan Pra Bencana	Persen	100
			2 Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	Persen	100
			3 Persentase Penanganan Pasca Bencana	Persen	100
		11 Peningkatan Kualitas lingkungan perumahan dan permukiman	1 Indeks Kualitas Infrastruktur	Poin	81,4
		12 Pemenuhan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	65,55
		13 Optimalisasi Penataan Ruang untuk mendukung pengembangan kawasan segitiga Rebana, Cekungan Bandung serta Penanggulangan kawasan Rawan Bencana	1 Ketaatan Terhadap RTR	Persen	72,25
		14 Pengelolaan Persampahan melalui pemberdayaan masyarakat	1 Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Poin	35
		15 Peningkatan sarana dan prasarana bidang perhubungan	1 Cakupan Kelancaran, Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Persen	56,13
4	Pengurangan Kemiskinan dan pengangguran	1 Optimalisasi Peningkatan Pelayanan Pemerlu Pelayanan	1 Tingkat Kemiskinan	Persen	9,50-7,26

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024		
1	2		4	5	6		
		2	Optimalisasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	1	PDRB Per Kapita (ADHB)	Juta (Rp)	36,20-38,32
		3	Optimalisasi Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS)	1	Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan Dasar nya	Persen	80
		4	Penyediaan dan Rehabilitasi rumah layak huni	1	Rasio Rumah Layak Huni	Rasio	80,32
		5	Peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja sesuai pasar kerja	1	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	7,00-6,47
		6	Optimalisasi Pengembangan dan Pertumbuhan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	1	Jumlah Usaha Mikro Yang Berkembang	Unit Usaha	15.188
		7	Pemberdayaan ekonomi Desa	1	Indeks Desa Membangun	Poin	0,79

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH**

#### **4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024**

Salah satu sumber utama penerimaan kas daerah adalah Pendapatan Daerah, oleh karenanya pendapatan daerah perlu dioptimalkan untuk menghasilkan kapasitas keuangan daerah yang tinggi sebagai pendukung pendanaan pembangunan daerah. Adapun sumber Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, bahwa penyesuaian pengelolaan Pendapatan daerah dan harus di sesuaikan paling paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta penerapan DAU sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini tidak boleh mengakibatkan penurunan alokasi DAU per daerah paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak diberlakukannya ketentuan mengenai alokasi DAU berdasarkan Undang-Undang ini;

Perumusan kebijakan yang terkait langsung dengan pos-pos pendapatan daerah dalam APBD meliputi arah kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah dan Strategi Pendapatan Daerah meliputi:

1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
  - a) Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelolaan pendapatan daerah
  - b) Menegakkan pelaksanaan regulasi pajak dan retribusi daerah
  - c) Peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah
  - d) Meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM pemungut dan pengelola pendapatan daerah

- e) Meningkatkan pertumbuhan capaian realisasi potensi Pendapatan Daerah
  - f) Mengembangkan inovasi transformasi digital pengelolaan pendapatan daerah
  - g) Optimalisasi pengelolaan barang milik daerah
2. Strategi Pendapatan Daerah
- a) Penguatan kapasitas kelembagaan pengelolaan pendapatan daerah
  - b) Penyusunan regulasi PDRD
  - c) Peningkatan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pajak dan retribusi daerah
  - d) Peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak daerah
  - e) Pendidikan dan Pelatihan SDM pengelola pendapatan daerah
  - f) Kajian optimalisasi pendapatan daerah
  - g) Pemetaan potensi pendapatan daerah
  - h) Penyusunan strategi pemanfaatan potensi Pendapatan Daerah

Kebijakan, strategi dan Upaya pada Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 meliputi:

#### **A. Pajak Daerah**

##### **1. Upaya Intensifikasi :**

- a. Melakukan optimalisasi penerimaan pajak daerah melalui pendekatan Teknologi Informasi dan Komunikasi berupa sistem online terhadap jenis pajak daerah yang memungkinkan;
- b. Melakukan pemutakhiran data objek pajak, melalui :
  - 1) Pendapatan wajib pajak untuk pajak hotel, restoran, hiburan, parkir dan reklame;
  - 2) Melakukan pemutakhiran administrasi pajak daerah berbasis Nomor Induk Kependudukan terhadap PBB dan BPHTB;
  - 3) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2):
    - a) Pemutihan/penghapusan tunggakan/piutang PBB-P2;
    - b) Pemutakhiran Data Objek Tanah dan Bangunan;

- c) Penilaian individual terhadap objek PBB-P2.
- c. Melakukan pemeriksaan terhadap :
  - 1) Wajib pajak *self assessment*;
  - 2) Wajib pajak PBB-KB;
  - 3) Wajib pajak PPJ
- d. Melakukan penagihan piutang pajak antara lain :
  - 1) Penyelenggaraan reklame yang belum daftar ulang (BDU) pajak reklame;
  - 2) PBB-P2 dan jenis pajak daerah lainnya;
  - 3) Melakukan *cleansing* data terhadap piutang pajak.
- e. Melakukan pemasangan stiker atau plang bagi penunggak pajak.

## **2. Upaya Ekstensifikasi :**

- a. Melakukan revisi peraturan daerah terhadap pajak daerah :
  - 1) Melakukan review atas peraturan perundangan yang berkaitan dengan pendapatan daerah, khususnya pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah;
  - 2) Melakukan penambahan objek pajak;
  - 3) Melakukan perubahan tarif melalui revisi peraturan daerah terhadap jenis pajak parkir;
  - 4) Melakukan perubahan nilai sewa reklame (NSR) dan kelas jalan sebagai dasar pengenaan pajak reklame;
- b. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan :
  - 1) Melakukan peningkatan integritas dan kualitas SDM;
  - 2) Melakukan pembangunan, pembenahan, perluasan dan sosialisasi pelayanan.
  - 3) Pengembangan kerjasama pembayaran Pajak Daerah dengan perbankan, dan *ecommerce*

## **B. Retribusi Daerah**

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dari retribusi diperlukan beberapa kebijakan yaitu peningkatan pelayanan retribusi daerah, serta intensifikasi dan

ekstensifikasi penerimaan retribusi daerah.

1. Peningkatan pelayanan retribusi daerah melalui :
  - a. Mengembangkan pengelolaan retribusi daerah berbasis elektronik;
  - b. Melaksanakan pelatihan dan bimbingan kepada perangkat daerah pemungut retribusi;
  - c. Melaksanakan monitoring implementasi pembayaran retribusi;
  - d. Menerapkan *cash less* dalam pembayaran retribusi dengan *banking system*;
  - e. Memulai menerapkan *e-ticketing*;
  - f. Untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat sebagian besar pelayanan retribusi perizinan dan non perizinan dilaksanakan melalui Dinas PTSP.
2. Intensifikasi dan ekstensifikasi perlu dilakukan secara komprehensif guna mengoptimalkan penerimaan retribusi. Dalam hal ini intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan retribusi daerah dilakukan melalui :
  - a. Melakukan penyesuaian tarif secara komprehensif untuk beberapa jenis retribusi daerah;
  - b. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi daerah.

### **C. Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**

Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Untuk meningkatkan kinerja komponen pendapatan ini dilakukan upaya sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemampuan manajemen pengelolaan BUMD yang dapat meningkatkan laba BUMD;
2. Menerapkan strategi bisnis yang tepat, serta meningkatkan sinergitas antar BUMD untuk meningkatkan daya saing perusahaan;

3. Memperkuat struktur permodalan BUMD, antara lain melalui PMD.

Lebih lanjut lain-lain pendapatan asli daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. penerimaan ini berasal dari pemanfaatan barang milik daerah dan penerimaan jasa giro. Untuk meningkatkan kinerja komponen ini maka dilakukan upaya antara lain :

1. Mengimplementasikan hasil evaluasi terhadap perjanjian-perjanjian pemanfaatan aset daerah dengan pihak ketiga;
2. Mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang berada di lahan strategis dan ekonomis melalui kerjasama dengan pihak ketiga;

#### **D. Pendapatan Dana Transfer**

Pendapatan Transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya yang terdiri dari:

1. Dana Transfer Umum
2. Dana Transfer Khusus

Pemerintah Kabupaten Sumedang melakukan upaya peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat bekerjasama dengan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama untuk meningkatkan pendapatan yang berasal dari dana perimbangan melalui dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil bukan pajak (Sumber Daya Alam) dengan melakukan kegiatan bersama berupa ekstensifikasi dan intensifikasi pajak dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah pusat dan meningkatkan penerimaan pajak Negara.

#### **4.2 Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024**

Memperhatikan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 sampai dengan Tahun Anggaran 2022 serta Arah Kebijakan dan Strategi Pendapatan Daerah, maka Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 4.1**  
Target Pendapatan Daerah T.A. 2024

NO				URAIAN	APBD TA 2023	TAHUN 2024	BERTAMBAH/ BERKURANG	%
1				2	3	4	5=4-3	6
4				<b>PENDAPATAN DAERAH</b>				
4	1			<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>625,007,877,571.00</b>	<b>648,475,418,647.00</b>	<b>23,467,541,076.00</b>	<b>3.75</b>
4	1	1	1	Pajak Daerah	290,311,625,000.00	297,452,464,955.00	7,140,839,955.00	2.46
4	1	1	2	Retribusi Daerah	18,555,878,186.00	319,659,852,294.00	301,103,974,108.00	1,622.69
4	1	1	3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	13,238,342,077.00	12,985,401,398.00	(252,940,679.00)	(1.91)
4	1	1	4	Lain -Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	302,902,032,308.00	18,377,700,000.00	(284,524,332,308.00)	(93.93)
4	2			<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>2,169,740,390,285.00</b>	<b>1,694,503,542,435.00</b>	<b>(475,236,847,850.00)</b>	<b>(21.90)</b>
4	2	1		Pendapatan Transfer Pusat	2,004,347,018,357.00	1,520,840,502,435.00	(483,506,515,922.00)	(24.12)
4	2	1	1	Dana Bagi Hasil	100,846,797,357.00	117,686,133,435.00	(16,839,336,078.00)	(16.70)
4	2	1	2	Dana Alokasi Umum	1,095,966,940,000.00	1,105,966,940,000.00	10,000,000,000.00	0.91
4	2	1	3	Dana Alokasi Khusus	537,345,842,000.00	0.00	(537,345,842,000.00)	(100.00)
4	2	1	4	Dana Insentif Fiskal		27,000,000,000.00	27,000,000,000.00	100.00
4	2	1	5	Dana Desa	270.187.429.000,00	270.187.429.000,00	0.00	0.00
4	2	2		Pendapatan Transfer Antar Daerah	165,393,371,928.00	173,663,040,000.00	8,269,668,072.00	5.00
4	2	2	1	Dana Bagi Hasil Pajak	165,393,371,928.00	173,663,040,000.00	8,269,668,072.00	5.00
4	2	2	1	Bantuan Keuangan Provinsi	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL PENDAPATAN DAERAH</b>					<b>2,796,822,749,856.00</b>	<b>2,342,978,961,082.00</b>	<b>(453,843,788,774.00)</b>	<b>(16.23)</b>

Ket : Proyeksi Pendapatan Tahun 2024, Perda Nomor 7 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023

## **BAB V**

### **KEBIJAKAN BELANJA DAERAH**

#### **5.1. Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024**

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten, terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan yang diprioritaskan untuk Pendanaan Urusan Pemerintah wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal serta wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai Urusan Pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diantaranya untuk besaran alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Pengelolaan Belanja dalam Proses perencanaan dan penganggaran dalam Pemerintahan Daerah menggunakan pendekatan Kinerja. Pendekatan ini lebih menggeser penekanan penganggaran dari yang berfokus kepada pos belanja/pengeluaran pada Kinerja terukur dari aktivitas dan Program kerja dengan menggunakan pendekatan:

##### **1. Kerangka pengeluaran jangka menengah daerah;**

Dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju secara bertahap disesuaikan dengan kebutuhan. Prakiraan maju berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan.

##### **2. Penganggaran terpadu;**

Dilakukan dengan memadukan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran

##### **3. Penganggaran berbasis kinerja dengan memperhatikan**

- a) Keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari sub kegiatan;

- b) Hasil dan manfaat yang diharapkan; dan
- c) Efisiensi dalam pencapaian Hasil dan Keluaran

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Belanja Daerah difokuskan pada :

1. Pemenuhan Kebutuhan Urusan Pemerintahan Wajib untuk Pelayanan Dasar Publik Terkait Pemenuhan Belanja Mandatory Spending;
2. Pemenuhan Target Standar Pelayanan Minimal (SPM);
3. Pendanaan Pemilu dan Pilkada Serentak Pada Tahun 2024;
4. Pemenuhan Secara Bertahap Prosentase Belanja Pegawai Dan Belanja Infrastruktur Sesuai Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Pendanaan Prioritas Pembangunan Daerah Lainnya.

Hal ini sejalan dengan prioritas pembangunan yang tercantum dalam kebijakan Belanja pada RKPD Tahun 2024 yang difokuskan pada 4 (empat) prioritas pembangunan daerah yaitu:

**1. Peningkatan Kualitas Dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Produktif, dengan sasaran prioritas, yaitu;**

- a. Peningkatan Kualitas dan Tata Kelola layanan pendidikan
- b. Peningkatan Partisipasi, Kesempatan Belajar, Dan Keberlanjutan Pendidikan Untuk Semua
- c. Peningkatan dan akses dan mutu layanan Kesehatan
- d. Peningkatan pengelolaan sumber daya layanan kesehatan secara efektif dan efisien
- e. Peningkatan upaya pengendalian penduduk
- f. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan ketahanan keluarga

- g. Peningkatan peran serta kepemudaan dan olah raga dalam pembangunan
  - h. Peningkatan Literasi
- 2. Peningkatan Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan untuk Mewujudkan Birokrasi yang Dinamis, Efektif dan Efisien, dengan sasaran prioritas, yaitu;**
- a. Penguatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
  - b. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik melalui digitalisasi
  - c. Optimasi digitalisasi mekanisme kerja untuk mengakselerasi Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Aparatur
  - d. Peningkatan profesionalisme ASN yang menguasai teknologi informasi
  - e. Meningkatnya ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
  - f. Penerapan hasil Penelitian dan pengembangan serta inovasi dalam pembangunan daerah
  - g. Optimalisasi penanganan konflik sosial
- 3. Ketahanan dan pertumbuhan ekonomi daerah yang ditunjang infrastruktur berkualitas, dengan sasaran prioritas, yaitu;**
- a. Stabilisasi Ketahanan Pangan
  - b. Optimalisasi Peningkatan Nilai Tambah sektor Pertanian, Perikanan dan Peternakan
  - c. Peningkatan Nilai Investasi Daerah
  - d. Peningkatan Kunjungan Wisatawan
  - e. Pengembangan pariwisata melalui optimalisasi kebudayaan daerah dan ekonomi kreatif
  - f. Pengembangan dan pembangunan kawasan industri
  - g. Digitalisasi transaksi Perdagangan dalam efisiensi rantai pasokan
  - h. Peningkatan Infrastruktur dasar yang merata dan terjangkau (penyediaan air minum, pengelolaan air limbah domestik dan Sanitasi layak)
  - i. Peningkatan Jalan dan Jembatan
  - j. Mitigasi dan penanggulangan bencana serta Adaptasi Perubahan Iklim.

- k. Peningkatan Kualitas lingkungan perumahan dan permukiman
  - l. Pemenuhan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan
  - m. Optimalisasi Penataan Ruang untuk mendukung pengembangan kawasan segitiga Rebana, Cekungan Bandung serta Penanggulangan kawasan Rawan Bencana
  - n. Pengelolaan Persampahan melalui pemberdayaan masyarakat
  - o. Peningkatan sarana dan prasarana bidang perhubungan
- 4. Pengurangan Kemiskinan dan pengangguran, dengan sasaran prioritas, yaitu;**
- a. Optimalisasi Peningkatan Pelayanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
  - b. Optimalisasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
  - c. Optimalisasi Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS)
  - d. Penyediaan dan Rehabilitasi rumah layak huni
  - e. Peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja sesuai pasar kerja
  - f. Optimalisasi Pengembangan dan Pertumbuhan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
  - g. Pemberdayaan ekonomi Desa

Adapun Kebijakan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga meliputi :

#### **1. Belanja Operasi**

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek yang dirinci atas jenis:

##### **1.1 Belanja Pegawai**

Kebijakan Umum Belanja pegawai diantara mendorong efektivitas dan Pengendalian Belanja pegawai dan tetap menjaga daya beli dan Konsumsi Aparatur Negara serta melanjutkan reformasi birokrasi sesuai dengan cara kerja baru yang lebih efisien dan berbasis teknologi dengan tetap memperhatikan produktivitas serta meningkatnya kualitas pelayanan Kepada publik.

Rencana Alokasi Belanja Pegawai Tahun 2024 dialokasikan sebagai berikut:

1. Gaji pokok dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (PNS dan PPPK) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan serta pemberian gaji ketiga belas dan gaji keempat belas dan kebutuhan pengangkatan calon ASN (PNS dan PPPK) sesuai formasi Pegawai Tahun yang ditetapkan oleh Kementerian Teknis;
2. Kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan akses yang besarnya maksimum 2,5 (dua koma lima per seratus) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
3. Penganggaran Hak – Hak Keuangan Daerah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2000 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administrasi Kepala Daerah beserta Wakil Kepala Daerah serta janda/duda.
4. Penganggaran Hak – Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak-hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD serta memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional yang telah dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Sumedang Nomor 111 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017

Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

5. Penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN (PNS dan PPPK) dibebankan pada APBD dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
6. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi ASN (PNS dan PPPK) dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
7. Penganggaran Tambahan Penghasilan ASN (PNS dan PPPK) dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh Persetujuan DPRD. Adapaun Kebijakan serta penentuan kriterianya ditetapkan terlebih dahulu dengan peraturan Kepala Daerah;
8. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
9. Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN melalui DAK Non Fisik.
10. Penganggaran Honorarium lainnya diberikan dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan

kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud dengan berpedoman kepada Standar Satuan Harga Regional (SHSR) dan Keputusan Kepala Daerah tentang satuan Harga

11. Penganggaran Honorarium Honorarium untuk ASN (PNS dan PPPK) telah Memperhatikan kebijakan pada Tambahan Penghasilan ASN.
12. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, Bahwa Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD maksimal 30 (tiga puluh persen) dari total belanja APBD dan menyesuaikan porsi belanja pegawai paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Adapun dalam proses Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran adanya penyesuaian Alokasi Belanja Pegawai pada Setiap SKPD, hal dimaksud dipengaruhi oleh adanya Kebijakan Pemerintah Pusat serta penyesuaian Kebutuhan Pendanaan Belanja Pegawai.

## **1.2 Belanja Barang dan Jasa**

Rencana Pendanaan untuk Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah. Pengadaan Barang dan jasa dilaksanakan dalam upaya pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD.

- a. Belanja Barang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang berupa barang pakai habis, barang tak habis pakai, dan barang bekas dipakai;
- b. Belanja Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan antara lain

berupa jasa kantor, asuransi, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, konsultasi, ketersediaan layanan (availability payment), beasiswa pendidikan PNS, kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS/PPPK, insentif pemungutan pajak daerah bagi pegawai non ASN, dan insentif pemungutan retribusi daerah bagi pegawai non ASN;

- c. Belanja Pemeliharaan digunakan untuk menganggarkan Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah, belanja pemeliharaan peralatan dan mesin, belanja pemeliharaan gedung dan bangunan, belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi, belanja pemeliharaan aset tetap lainnya, dan belanja perawatan kendaraan bermotor.
- d. Belanja Perjalanan Dinas digunakan untuk menganggarkan belanja perjalanan dinas dalam negeri dan belanja perjalanan dinas luar negeri.
- e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat digunakan untuk menganggarkan Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Penganggaran Belanja Barang dan Jasa Pada Tahun 2024 akan diarahkan kepada belanja yang dapat memberikan dampak menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian dengan melakukan :

- 1) Melakukan Efisiensi perjalanan dinas, rapat diluar kantor, dan honorarium melalui pemanfaat IT;
- 2) Menjaga nilai asset melalui belanja pemeliharaan;
- 3) Mensinegrikan berbagai program bantuan pemerintahan secara tepat guna dan tepat sasaran;
- 4) Mendukung Kelancaran Pemilu dan Pilkada serentak;
- 5) Mengoptimalkan Penggunaan Produk dalam Negeri.

### **1.3 Belanja Bunga**

Belanja bunga digunakan Pemerintah Daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Kabupaten Sumedang tidak melakukan perjanjian pinjaman sehingga tidak mengalokasikan untuk pembayaran belanja bunga.

### **1.4 Belanja Subsidi**

Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi dalam APBD Tahun Anggaran 2024 agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat.

Dalam rangka Mendorong percepatan pelaksanaan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, meningkatkan serta memperluas akses pembiayaan bagi usaha produktif maka pemerintah daerah dan meningkatkan Kapasitas Daya Saing Usaha Mikro Pemerintah Daerah Telah Menetapkan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Kredit Usaha Rakyat Daerah Bagi Usaha Mikro di Kabupaten Sumedang, bahwa Pemerintah Daerah akan menyalurkan Kredit Usaha Rakyat daerah serta pemberian insentif (Subsidi) atas selisih antara tingkat bunga yang diterima oleh penyalur KURDA dengan tingkat bunga yang dibebankan kepada debitur dengan tingkat Bunga sebagai berikut :

- a. Tingkat suku bunga sebesar 3 (tiga persen) flat rate per tahun, premi asuransi dan provisi bank dibebankan kepada debitur;
- b. Tingkat suku bunga sebesar 9 (sembilan persen) flat rate per tahun dibebankan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten dalam bentuk subsidi bunga yang dianggarkan dalam APBD setiap tahun anggaran berdasarkan kemampuan keuangan daerah.

### **1.5 Belanja Hibah dan Bantuan Sosial**

Belanja hibah dan Bantuan sosial berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan kecuali ditentukan dalam peraturan perundang – undangan. Perencanaan dan penganggaran Hibah dan Bantuan Sosial ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Pada tahun 2024 dalam tahapan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak, Organisasi Penyelenggara Pemilihan diantaranya Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) akan memperoleh dana hibah dari pencairan Dana Cadangan Pemilukada Serentak Tahun 2024.

Kriteria Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang diusulan melalui elektonifikasi dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah dan atau Sistem Informasi Lainnya.

## **2. Belanja Modal**

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Penganggaran Belanja Modal diprioritaskan untuk Pembangunan dan Pengembangan sarana dan Prasarana yang terkait langsung dengan Peningkatan Publik dan Pertumbuhan Ekonomi. Penganggaran Belanja Modal (Barang Milik Daerah) didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan Kebutuhan Pelaksanaan Tugas SKPD serta ketersediaan barang Milik Daerah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, Bahwa Daerah wajib mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40 (empat puluh persen) dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada Daerah dan/atau desa, yang Penjelasan definisi serta indikator Infrastruktur akan dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan publik belum mencapai 40 (empat puluh persen), Daerah harus menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah atau Paling lama Tahun 2026.

Sehubungan dengan belum adanya Peraturan Pemerintah atas penjelasan tanggal Undang-Undang 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, maka apabila ada penyesuaian kebijakan pada belanja modal pada Penyusunan Dokumen Penganggaran hal tersebut bepedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman penyusunan APBD.

### **3. Belanja Tidak Terduga**

Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dengan dua kriteria

#### **1) Keperluan Mendesak**

Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi:

- a) Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b) Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

- 1) Belanja daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti:
    - a. belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan; dan
    - b. belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet.
  - 2) Belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - a. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - 3) Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- 2) Keadaan darurat, meliputi:
    - a) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
    - b) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
    - c) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
  - 3) Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya, untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.
  - 4) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya

#### **4. Belanja Transfer**

Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa yang terdiri dari :

a. Belanja Bagi Hasil Pajak

Penganggaran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Kepala Daerah.

b. Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa

1) Pemenuhan Hak – Hak keuangan Desa melalui Alokasi Dana Desa sebesar 10 (sepuluh persen) dari alokasi Dana Perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Kepala Daerah.

2) Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Perencanaan Pendanaan pada Tahun Anggaran 2024 disesuaikan dengan Proyeksi pada APBD Tahun Anggaran 2023.

3) Pemberian Bantuan Keuangan yang bersifat umum dan Khusus kepada Pemerintah Desa dalam rangka membantu pelaksanaan tugas daerah di desa serta percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan desa serta mendorong pencapaian indikator yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten Sumedang

Kebijakan Dana Transfer Kepada Pemerintah Desa sangat dipengaruhi oleh berbagai kebijakan dari Pemerintah Pusat

khususnya Kebijakan Dana Transfer, apabila Adanya Penyesuaian Pada Proses Penyusunan Dokumen Penganggaran, hal tersebut dikarenakan adanya penyesuaian atas Proyeksi Penerimaan Dana Transfer yang ditetapkan Dalam Peraturan Presiden Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara dan atau petunjuk teknis penggunaan dana spesifik yang bersumber dari dana dari provinsi jawa barat dan pemerintah pusat.

## 5.2. Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

Sesuai dengan tema RKPD Tahun 2024, pengalokasian belanja daerah Pemerintah Kabupaten Sumedang untuk Tahun Anggaran 2024 disajikan sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 5.1**  
Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

URAIAN				APBD T.A 2023	TAHUN 2024	BERTAMBAH/ BERKURANG	%
1				2	3	4=3-2	5
<b>5</b>			<b>BELANJA DAERAH</b>				
<b>5</b>	<b>1</b>		<b>Belanja Operasi</b>	<b>2,134,972,336,184.00</b>	<b>1,843,842,167,910.00</b>	<b>(291,130,168,274.00)</b>	<b>(13.64)</b>
5	1	1	Belanja Pegawai	1,255,084,934,591.00	1,076,913,599,502.00	(178,171,335,089.00)	(14.20)
5	1	2	Belanja Barang dan Jasa	673,184,501,593.00	675,588,176,408.00	2,403,674,815.00	0.36
5	1	3	Belanja Subsidi	350,000,000.00	480,000,000.00	130,000,000.00	37.14
5	1	4	Belanja Hibah	193,362,870,000.00	83,514,492,000.00	(109,848,378,000.00)	(56.81)
5	1	5	Belanja Bantuan Sosial	12,990,030,000.00	7,345,900,000.00	(5,644,130,000.00)	(43.45)
<b>5</b>	<b>2</b>		<b>Belanja Modal</b>	<b>217,570,638,977.00</b>	<b>105,539,749,172.00</b>	<b>(112,030,889,805.00)</b>	<b>(51.49)</b>
5	2	1	Belanja Modal Tanah	1,202,500,000.00	4,195,000,000.00	2,992,500,000.00	248.86
5	2	2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	54,799,095,687.00	28,306,223,772.00	(26,492,871,915.00)	(48.35)
5	2	3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	75,150,624,290.00	19,272,880,000.00	(55,877,744,290.00)	(74.35)
5	2	4	belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	82,864,099,000.00	50,353,445,400.00	(32,510,653,600.00)	(39.23)
5	2	5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	516,900,000.00	12,000,000.00	(504,900,000.00)	(97.68)
5	2	6	Belanja Modal Aset Lainnya	3,037,420,000.00	3,400,200,000.00	362,780,000.00	11.94
<b>5</b>	<b>3</b>		<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>13,155,296,795.00</b>	<b>3,000,000,000.00</b>	<b>(10,155,296,795.00)</b>	<b>(77.20)</b>
5	3	1	Belanja Tidak Terduga	13,155,296,795.00	3,000,000,000.00	(10,155,296,795.00)	(77.20)
<b>5</b>	<b>4</b>		<b>Belanja Transfer</b>	<b>429,624,477,900.00</b>	<b>436,597,044,000.00</b>	<b>6,972,566,100.00</b>	<b>1.62</b>
5	4	1	Belanja Bagi Hasil	30,551,048,900.00	31,142,615,000.00	591,566,100.00	1.94
5	4	2	Belanja Bantuan Keuangan	399,073,429,000.00	405,454,429,000.00	6,381,000,000.00	1.60
<b>JUMLAH BELANJA DAERAH</b>				<b>2,795,322,749,856.00</b>	<b>2,388,978,961,082.00</b>	<b>(406,343,788,774.00)</b>	<b>(14.54)</b>

Ket :

1. Proyeksi Tahun Anggaran 2024 dan perda 7 Tahun 2022 tentang APBD T.A. 2023
2. Kompenen Belanja bersifat proyeksi, dan dapat berubah ketika adanya penyesuaian berkenaan proyeksi Pendapatan, arahan dan kebijakan Pemerintah pusat yang bersifat mengikat terhadap Ouput dan komponen Belanja

Adapun Proyeksi Belanja Daerah per SKPD pada Tahun Anggaran 2024 tersajikan pada tabel berikut :

**Tabel 5.2**  
Pagu Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024  
Per SKPD

NO	SKPD	PAGU (Rp)
1	Dinas Pendidikan	521,988,707,851.00
2	Dinas Kesehatan	188,050,609,700.00
3	Rumah Sakit Daerah	237,774,955,598.00
4	Puskesmas Jatinangor	3,600,000,000.00
5	Puskesmas Cimanggung	2,750,000,000.00
6	Puskesmas Tanjungsari	3,268,716,000.00
7	Puskesmas Margajaya	1,660,000,000.00
8	Puskesmas Sukasari	1,320,000,000.00
9	Puskesmas Haurngombong	1,540,000,000.00
10	Puskesmas Pamulihan	1,590,000,000.00
11	Puskesmas Rancakalong	1,540,000,000.00
12	Puskesmas Sumedang Selatan	2,455,000,000.00
13	Puskesmas Sukagalih	1,045,000,000.00
14	Puskesmas Kotakaler	2,832,500,000.00
15	Puskesmas Situ	2,200,000,000.00
16	Puskesmas Ganeas	1,430,000,000.00
17	Puskesmas Situraja	2,472,000,000.00
18	Puskesmas Cisitu	2,370,000,000.00
19	Puskesmas Darmaraja	2,520,000,000.00
20	Puskesmas Cibugel	1,832,374,200.00
21	Puskesmas Wado	2,854,963,722.00
22	Puskesmas Jatinunggal	2,407,260,000.00
23	Puskesmas Jatigede	990,000,000.00
24	Puskesmas Tomo	1,512,000,000.00
25	Puskesmas Ujungjaya	1,920,000,000.00
26	Puskesmas Conggeang	2,310,000,000.00
27	Puskesmas Paseh	1,523,500,000.00
28	Puskesmas Cimalaka	3,500,000,000.00
29	Puskesmas Cisarua	935,000,000.00
30	Puskesmas Tanjungkerta	632,500,000.00
31	Puskesmas Sukamantri	2,300,000,000.00
32	Puskesmas Tanjungmedar	945,000,000.00
33	Puskesmas Buahdua	1,629,159,000.00
34	Puskesmas Hariang	468,810,000.00
35	Puskesmas Surian	665,000,000.00
36	Puskesmas Cisempur	950,000,000.00
37	Puskesmas Sawahdadap	1,150,000,000.00
38	Puskesmas Padasuka	1,100,000,000.00
39	Laboratorium Kesehatan Daerah	892,500,000.00
40	Gudang Farmasi dan Perbekalan Kesehatan	

NO	SKPD	PAGU (Rp)
41	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	93,183,219,306.00
42	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	33,341,889,512.00
43	Satuan Polisi Pamong Praja	18,501,510,572.00
44	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6,731,891,880.00
45	Dinas Sosial	15,509,285,780.00
46	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	10,787,884,464.00
47	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	28,449,234,824.00
48	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8,888,563,888.00
49	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	14,578,737,428.00
50	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	13,740,297,756.00
51	Dinas Perhubungan	28,629,267,388.00
52	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	15,773,936,568.00
53	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	17,037,057,768.00
54	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	10,016,131,328.00
55	Dinas Arsip dan Perpustakaan	8,931,391,016.00
56	Dinas Perikanan dan Peternakan	18,862,525,140.00
57	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga	13,179,078,452.00
58	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	49,683,059,410.00
59	Sekretariat Daerah	56,152,813,626.00
60	Sekretariat DPRD	65,146,881,989.00
61	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	16,803,695,908.00
62	Badan Keuangan dan Aset Daerah	595,782,899,733.00
63	Badan Pendapatan Daerah	19,751,793,404.00
64	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	13,091,107,528.00
65	Inspektorat	20,153,587,192.00
66	Kecamatan Wado	3,296,130,941.00
67	Kecamatan Jatinunggal	3,210,859,780.00
68	Kecamatan Darmaraja	4,239,282,069.00
69	Kecamatan Cibugel	3,497,585,169.00
70	Kecamatan Cisit	3,534,548,248.00
71	Kecamatan Situraja	4,005,321,004.00
72	Kecamatan Conggeang	3,766,553,512.00
73	Kecamatan Paseh	3,861,469,269.00
74	Kecamatan Surian	3,209,084,780.00
75	Kecamatan Buahdua	3,388,212,073.00
76	Kecamatan Tanjungsari	3,769,342,768.00
77	Kecamatan Sukasari	3,730,860,232.00

<b>NO</b>	<b>SKPD</b>	<b>PAGU (Rp)</b>
78	Kecamatan Pamulihan	3,737,975,432.00
79	Kecamatan Cimanggung	3,986,796,708.00
80	Kecamatan Jatinangor	4,495,974,788.00
81	Kecamatan Rancakalong	3,788,455,776.00
82	Kecamatan Sumedang Selatan	7,209,802,852.00
83	Kelurahan Pasanggrahan Baru	974,000,000.00
84	Kelurahan Kotakulon	973,409,000.00
85	Kelurahan Regol Wetan	963,544,000.00
86	Kelurahan Cipameungpeuk	961,170,000.00
87	Kecamatan Sumedang Utara	7,314,910,956.00
88	Kelurahan Kotakaler	967,120,000.00
89	Kelurahan Situ	975,180,000.00
90	Kelurahan Talun	957,921,000.00
91	Kecamatan Ganeas	3,373,883,984.00
92	Kecamatan Tanjungkerta	3,486,823,004.00
93	Kecamatan Tanjungmedar	3,306,670,312.00
94	Kecamatan Cimalaka	3,955,101,320.00
95	Kecamatan Cisarua	3,575,434,448.00
96	Kecamatan Tomo	3,283,304,028.00
97	Kecamatan Ujungjaya	4,221,584,232.00
98	Kecamatan Jatigede	3,539,515,904.00
99	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	73,787,835,562.00
	<b>JUMLAH</b>	<b>2,388,978,961,082.00</b>

## **BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH**

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya yang terdiri dari Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

### **6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah**

Pada Tahun 2024 Pemerintah Daerah tidak memproyeksikan Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) walaupun kenyataannya bahwa setiap tahun terdapat Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA). Tidak diproyeksikan SiLPA karena pada SiLPA terdiri dari sisa-sisa anggaran pada tahun berjalan dan dalam penyajiannya harus diuraikan secara rinci, sementara pemerintah daerah masih kesulitan menentukan proyeksi kegiatan mana saja yang memiliki sisa anggaran pada tahun berjalan serta menunggu hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia serta Pencairan Dana Cadangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumedang Tahun 2024.

### **6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah**

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 diproyeksikan untuk pengalokasian Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang, dengan perincian sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumedang pada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang pada Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Sumedang;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumdeang pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Batat Banten Tbk.

Berdasarkan hasil Arah Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun 2024, disajikan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 6.1.**  
Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024

NO				URAIAN	APBD T.A 2023	TAHUN 2024	BERTAMBAH/ BERKURANG	%
1				2	3	4	5=4-3	6
<b>6</b>				<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>				
<b>6</b>	<b>1</b>			<b>Penerimaan Pembiayaan</b>				-
6	1	1	1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	20,000,000,000.00	10,000,000,000.00	(10,000,000,000.00)	(50.00)
6	1	1	2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	40,000,000,000.00	40,000,000,000.00	100.00
<b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>					<b>20,000,000,000.00</b>	<b>50,000,000,000.00</b>	<b>30,000,000,000.00</b>	<b>150.00</b>
<b>6</b>	<b>2</b>			<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>				
<b>6</b>	<b>2</b>	<b>1</b>		<b>Penyertaan Modal</b>	<b>6,500,000,000.00</b>	<b>4,000,000,000.00</b>	<b>(2,500,000,000.00)</b>	<b>(38.46)</b>
6	2	1	1	Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0,00	0,00
6	2	1	2	Bank Sumedang	5,000,000,000.00	3,000,000,000.00	(2,000,000,000.00)	(40.00)
6	2	1	4	Perusahaan Daerah Lembaga Keuangan	500,000,000.00	0,00	(500,000,000.00)	(100.00)
<b>6</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>Dana Cadangan</b>	<b>15,000,000,000.00</b>	<b>0,00</b>	<b>(15,000,000,000.00)</b>	<b>(100.00)</b>
6	2	2	1	Dana Cadangan	15,000,000,000.00	0,00	(15,000,000,000.00)	(100.00)
<b>JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>					<b>21,500,000,000.00</b>	<b>4,000,000,000.00</b>	<b>(17,500,000,000.00)</b>	<b>(81.40)</b>
<b>JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO</b>					<b>(1,500,000,000.00)</b>	<b>46,000,000,000.00</b>	<b>47,500,000,000.00</b>	<b>68.60</b>

Ket : Proyeksi T.A. 2024, Perda Nomor 7 Tahun 2022 tentang APBD T.A 2023

**BAB VII**  
**STRATEGI PENCAPAIAN**

Memperhatikan Target Indikator Makro serta Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah sehingga Struktur Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan adalah sebagai berikut :

**Tabel 7.1**  
Kerangka Keuangan APBD T.A. 2024

KODE	URAIAN	JUMLAH
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>648.475.418.647,00</b>
4.1.01	Pajak Daerah	297.452.464.955,00
4.1.02	Retribusi Daerah	319.659.852.294,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.985.401.398,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	18.377.700.000,00
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.694.503.542.435,00</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.520.840.502.435,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	173.663.040.000,00
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>2.342.978.961.082,00</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.843.842.167.910,00</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	1.076.913.599.502,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	675.588.176.408,00
5.1.04	Belanja Subsidi	480.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	83.514.492.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	7.345.900.000,00
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>105.539.749.172,00</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	4.195.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.306.223.772,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	19.272.880.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	50.353.445.400,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	12.000.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	3.400.200.000,00
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>3.000.000.000,00</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000,00
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>436.597.044.000,00</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	31.142.615.000,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	405.454.429.000,00
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>2.388.978.961.082,00</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>(46.000.000.000,00)</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>50.000.000.000,00</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	10.000.000.000,00
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	40.000.000.000,00
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>4.000.000.000,00</b>
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	4.000.000.000,00
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>4.000.000.000,00</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>46.000.000.000,00</b>
	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL APBD</b>	<b>2.392.978.961.082,00</b>

Memperhatikan Kondisi Kapasitas Fiskal dalam mendukung target pembangunan daerah Tahun 2024, Maka harus dilakukan penelaahan secara selektif dan ketat terhadap Prioritas Pendanaan terhadap Program dan kegiatan yang dapat mempengaruhi kinerja kesejahteraan masyarakat serta berkolaborasi dengan berbagai stakeholder pembangunan di Kabupaten Sumedang.

Kunci utama dalam pencapaian target pembangunan daerah tahun 2024 yaitu peningkatan Sumber Daya Manusia, digitalisasi ekonomi dan peningkatan daya saing. Dengan keterbatasan kemampuan keuangan daerah, maka pendanaan pembangunan tidak hanya dibebankan pada APBD, melainkan akan mengkolaborasikan sumber pendanaan melalui:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat
3. Pengelolaan Dana Corporate Social Responsibility (CSR)
4. Sinergitas APBDes
5. Kerjasama dengan Perguruan Tinggi/Akademisi
6. Kerjasama dengan Media

yang selanjutnya diintegrasikan pada prioritas dan sasaran Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul dan produktif, dengan sasaran sebagai berikut:
    - a. Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan
    - b. Peningkatan partisipasi, kesempatan belajar, dan keberlanjutan pendidikan untuk semua
    - c. Peningkatan dan akses dan mutu layanan kesehatan
    - d. Peningkatan pengelolaan sumber daya layanan kesehatan secara efektif dan efisien
    - e. Peningkatan upaya pengendalian penduduk
    - f. Peningkatan literasi
- Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan ketahanan keluarga

2. Peningkatan digitalisasi tata kelola pemerintahan untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, efektif dan efisien, dengan sasaran sebagai berikut :
  - a. Penguatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
  - b. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui digitalisasi
  - c. Optimasi digitalisasi mekanisme kerja untuk mengakselerasi efektivitas dan efisiensi kinerja aparatur
  - d. Peningkatan profesionalisme ASN yang menguasai teknologi informasi
  - e. Penerapan hasil penelitian dan pengembangan serta inovasi dalam pembangunan daerah
  - f. Optimalisasi penanganan konflik sosial
  - g. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
3. Ketahanan dan pertumbuhan ekonomi daerah yang ditunjang infrastruktur berkualitas, dengan sasaran Sebagai berikut :
  - a) Stabilisasi Ketahanan Pangan
  - b) Optimalisasi Peningkatan Nilai Tambah sektor Pertanian, Perikanan dan Peternakan
  - c) Peningkatan Nilai Investasi Daerah
  - d) Peningkatan Kunjungan Wisatawan
  - e) Pengembangan pariwisata melalui optimalisasi kebudayaan daerah dan ekonomi kreatif
  - f) Pengembangan dan pembangunan kawasan industri
  - g) Digitalisasi transaksi Perdagangan dalam efisiensi rantai pasokan
  - h) Peningkatan Infrastruktur dasar yang merata dan terjangkau (penyediaan air minum, pengelolaan air limbah domestik dan Sanitasi layak)
  - i) Peningkatan Jalan dan Jembatan
  - j) Mitigasi dan penanggulangan bencana serta Adaptasi Perubahan Iklim.
  - k) Peningkatan Kualitas lingkungan perumahan dan permukiman
  - l) Pemenuhan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan

- m) Optimalisasi Penataan Ruang untuk mendukung pengembangan kawasan Rebana, Cekungan Bandung serta Penanggulangan kawasan Rawan Bencana
  - n) Pengelolaan Persampahan melalui pemberdayaan masyarakat
  - o) Peningkatan sarana dan prasarana bidang perhubungan.
4. Pengurangan kemiskinan dan pengangguran, dengan sasaran Sebagai berikut :
- a) Optimalisasi Peningkatan Pelayanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
  - b) Optimalisasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
  - c) Optimalisasi Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS)
  - d) Penyediaan dan Rehabilitasi rumah layak huni
  - e) Peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja sesuai pasar kerja
  - f) Optimalisasi Pengembangan dan Pertumbuhan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
  - g) Pemberdayaan ekonomi Desa

Adapun Strategi akselerasi dalam pencapaian target visi dan misi Pemerintah daerah harus diperkuat oleh inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah serta penguatan program unggulan pemerintah daerah sebagaimana tema pembangunan tahun 2024 yaitu **“Sumber Daya Manusia dan Digital Ekonomi Unggul, Daya Saing Daerah Punjul”**.

Saat ini e-Government Sumedang menjadi yang terbaik pertama di Indonesia dengan diraihnya Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tertinggi. Sudah banyak inovasi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sumedang yang berbasis digital maupun non digital yang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik dan berdampak terhadap pencapaian pembangunan tahun 2024. Adapun inovasi yang telah dibuat, yaitu sebagai berikut :

**Tabel 7.2****Inovasi di Kabupaten Sumedang**

NO	NAMA INOVASI	BENTUK INOVASI DAERAH	JENIS INOVASI
1	SISTEM PELAYANAN MAL PELAYANAN PUBLIK	INOVASI PELAYANAN PUBLIK	NON DIGITAL
2	PELAYANAN ADMINISTRASI DIGITAL KEPEGAWAIAN TERINTEGRASI ( PADI KERAS)	INOVASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN	DIGITAL
3	OPTIMALISASI SISTEM PUBLIKASI PADA BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL MELALUI FITUR (SI MAS SENANG)	INOVASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN	DIGITAL
4	SISTEM INFORMASI DAN MONITORING EVALUASI KINERJA DAN KEUANGAN BUMD (E-MONEV BUMD)	INOVASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN	DIGITAL
5	SISTEM INFORMASI PERJALANAN DINAS DAERAH (SIPANDA)	INOVASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN	DIGITAL
6	INTEGRASI DATA PENATAUSAHAAN KEUANGAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (SI TANGAN BATIN)	INOVASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN	DIGITAL
7	PENGAWASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR MELALUI APLIKASI PENGAWASAN INFRASTRUKTUR BERBASIS DIGITAL	INOVASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN	DIGITAL
8	SISTEM PENILAIAN KINERJA PNS ON-LINE (SIPENJALIN)	INOVASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN	DIGITAL
9	SISTEM INFORMASI PENGUSAHAAN TANAH EKS HGU TERINTEGRASI (SIPANTHER)	INOVASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN	DIGITAL
10	SISTEM APLIKASI REKONSILIASI REALISASI ANGGARAN (SAREREA) BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SUMEDANG	INOVASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN	DIGITAL
11	TEROPONG OPERASIONAL PSC SIMPATIK 119 (TONGSIS PSC 119)	INOVASI PELAYANAN PUBLIK	DIGITAL
12	SISTEM PENILAIAN OBJEK INDIVIDUAL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SIPIDU PBB P-2)	INOVASI PELAYANAN PUBLIK	DIGITAL
13	SISTEM LAPORAN PEMANTAUAN HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK (SIBAKO) DAN RUNNING TEKS	INOVASI PELAYANAN PUBLIK	DIGITAL
14	SISTEM PELAYANAN PENGAJUAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN (SIPEJUANG)	INOVASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN	DIGITAL
15	SISTEM APLIKASI JARINGAN DOKUMENTASI PERUNDANG-UNDANGAN LENGKAP AKURAT MUDAH DAN CEPAT (MANG DADANG LUMPAT)	INOVASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN	DIGITAL
16	JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) KABUPATEN SUMEDANG	INOVASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN	DIGITAL
17	SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN TATA RUANG (SIPITUNG)	INOVASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN	DIGITAL
18	SISTEM INFORMASI KOMPILASI INOVASI TERINTEGRASI (SIKOMPLIT)	INOVASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN	DIGITAL
19	FASILITAS LAYANAN INFORMASI DAN PELAYANAN ONLINE MELALUI PLATFORM WHATAPPS (WA KEPO)	INOVASI PELAYANAN PUBLIK	DIGITAL
20	SISTEM INFORMASI PEMBERIAN CUTI (SIPECI ) DI KABUPATEN SUMEDANG	INOVASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN	DIGITAL
21	SIPAJAKDADI (SISTEM LNFORMASI PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN DAFTAR DITEMPAT)	INOVASI PELAYANAN PUBLIK	DIGITAL
22	SISTEM INFORMASI PERCERAIAN (SIPERA)	INOVASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN	DIGITAL
23	SISTEM INFORMASI KEMAJUAN POSYANTEKDES (SIKEPO)	INOVASI PELAYANAN PUBLIK	DIGITAL
24	OPTIMALISASI SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL DAERAH (SI PEMANAH)	INOVASI DAERAH LAINNYA SESUAI URUSAN PEMERINTAH DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH	DIGITAL

NO	NAMA INOVASI	BENTUK INOVASI DAERAH	JENIS INOVASI
25	SISWA NGAOS SEBELUM BELAJAR (SAOS SAMBEL)	INOVASI DAERAH LAINNYA SESUAI URUSAN PEMERINTAH DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH	NON DIGITAL
26	ELEKTRONIK KLINIK SERAMBI INSPEKTORAT SUMEDANG (EKSIS)	INOVASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN	DIGITAL
27	SI CERDAS (SISTEM INFORMASI CETAK DAN UNDUH RPJMD DAN RENCANA STRATEGIS)	INOVASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN	DIGITAL
28	SISTEM INFORMASI SURAT PERTANGGUNGJAWABAN (SI SUPER)	INOVASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN	DIGITAL
29	CR7 (CLASSROOM SEVEN) SEBAGAI ALTERNATIF PROGRAM CARA PEMBELAJARAN TATAP MUKA DALAM UPAYA MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN DI MASA PANDEMI COVID-19	INOVASI DAERAH LAINNYA SESUAI URUSAN PEMERINTAH DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH	NON DIGITAL
30	SISTEM INFORMASI MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN (SIMEP)	INOVASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN	DIGITAL
31	SISTEM DATA BASE JEMBATAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN KINERJA PERENCANAAN TEKNIS JEMBATAN PADA BIDANG BINA MARGA DINAS PUPR KABUPATEN SUMEDANG	INOVASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN	DIGITAL
32	INOVASI SISTEM INFORMASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN (SIMANTRI)	INOVASI DAERAH LAINNYA SESUAI URUSAN PEMERINTAH DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH	DIGITAL
33	SUKASARI JEMPUT DISABILITAS DAN LANJUT USIA / DOOR TO DOOR (SIPUTDILA )	INOVASI PELAYANAN PUBLIK	NON DIGITAL
34	APLIKASI PASAGI (PASAR SUMEDANG GO ONLINE)	INOVASI PELAYANAN PUBLIK	DIGITAL
35	SISTEM INFORMASI APLIKASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET (SIPASTI)	INOVASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN	DIGITAL
36	SISTEM PARKIR BERLANGGANAN DI KABUPATEN SUMEDANG	INOVASI PELAYANAN PUBLIK	NON DIGITAL
37	OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN MELALUI SISTEM MONITORING DAN EVALUASI	INOVASI PELAYANAN PUBLIK	DIGITAL
38	KUMPULAN REGULASI DAN DOKUMENTASI (KAREDOK)	INOVASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN	DIGITAL
39	OPTIMALISASI MUTU LAYANAN KEPERAWATAN DENGAN PENDEKATAN SISTEM MANAJEMEN DAN INFORMASI KEPERAWATAN BERBASIS DIGITAL (SIMANIS KEDI)	INOVASI PELAYANAN PUBLIK	DIGITAL
40	E-OFFICE KABUPATEN SUMEDANG	INOVASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN	DIGITAL
41	AKSELERASI PENCAIRAN ALOKASI DANA DESA (ADD) MELALUI SISTEM APLIKASI SIMEDOK PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SUMEDANG	INOVASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN	DIGITAL
42	SI PUKPA (INOVASI PUPUK PADI)	INOVASI DAERAH LAINNYA SESUAI URUSAN PEMERINTAH DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH	NON DIGITAL
43	SISTEM PELAYANAN KOPERASI ONLINE (SIPELAKON)	INOVASI PELAYANAN PUBLIK	DIGITAL
44	E OFFICE DESA KABUPATEN SUMEDANG	INOVASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN	DIGITAL
45	PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA ASN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG MELALUI PENERAPAN APLIKASI WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS)	INOVASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN	DIGITAL
46	SISTEM PENGADUAN DAN PENGELOLAAN LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM (SIPPUJAAAN)	INOVASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN	DIGITAL
47	SISTEM INFORMASI NIAGA KABUPATEN SUMEDANG (SINDANG)	INOVASI PELAYANAN PUBLIK	DIGITAL
48	SIPESAT ( SISTEM PELAYANAN SEPENUH HATI DAN CEPAT )	INOVASI PELAYANAN PUBLIK	DIGITAL
49	SIMILING (SISTEM MINGGON KELILING) KECAMATAN CIBUGEL	INOVASI PELAYANAN PUBLIK	NON DIGITAL

NO	NAMA INOVASI	BENTUK INOVASI DAERAH	JENIS INOVASI
50	SIPAKSA ( SISTEM PENILAIAN KINERJA PERANGKAT DESA )	INOVASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN	DIGITAL
51	MONITORING DAN EVALUASI GUAR BARENG	INOVASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN	NON DIGITAL
52	DUTA SOMEAH	INOVASI PELAYANAN PUBLIK	NON DIGITAL
53	PEMEKARAN MOTEKAR "MODAL TEKAD KEUR RAKYAT"	INOVASI PELAYANAN PUBLIK	NON DIGITAL
54	E-OFFICE DPRD KABUPATEN SUMEDANG	INOVASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN	DIGITAL
55	PRIMADONA	INOVASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN	NON DIGITAL
56	"SI ACI" (GENERASI AKU CINTA INTEGRITAS), MANIFESTASI INSPEKTORAT DAERAH SEBAGAI TRUSTED ADVISOR	INOVASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN	NON DIGITAL
57	SUMEDANG SIMPATI ACADEMY ( SSA )	INOVASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN	DIGITAL
58	APLIKASI "BANK SAMPAH SAUYUNAN"	INOVASI DAERAH LAINNYA SESUAI URUSAN PEMERINTAH DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH	NON DIGITAL
59	PEMANFAATAN LIMBAH RUMAH TANGGA UNTUK PAKAN BSF SEBAGAI VARIAN ALTERNATIF DAN PUPUK ORGANIK	INOVASI DAERAH LAINNYA SESUAI URUSAN PEMERINTAH DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH	NON DIGITAL
60	SI PUJA (SALURAN INFORMASI PELAYANAN UMUM JATINANGOR)	INOVASI PELAYANAN PUBLIK	DIGITAL
61	JEBOL PAKEM	INOVASI PELAYANAN PUBLIK	NON DIGITAL
62	PENURUAN DAN PENCEGAHAN STUNTING TERINTEGRASI DARI TANJUNGMEDAR (PEPELING ISTRI DARI TANJUNGMEDAR)	INOVASI PELAYANAN PUBLIK	NON DIGITAL
63	CIPO AREN "CIPTA PRODUK ALTERNATIF PAKAN"	INOVASI DAERAH LAINNYA SESUAI URUSAN PEMERINTAH DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH	NON DIGITAL
64	JAMINAN PELAYANAN ANAK BARU LAHIR EMPAT DOKUMEN (JAMPE HARUPAT)	INOVASI PELAYANAN PUBLIK	DIGITAL
65	E-PIK JATINANGOR (ELEKTRONIK PELAYANAN INFORMASI KECAMATAN JATINANGOR)	INOVASI PELAYANAN PUBLIK	DIGITAL
66	JEMPLING (JEMPUT PELAYANAN KELILING)	INOVASI PELAYANAN PUBLIK	NON DIGITAL
67	SUMEDANG PUBLIC SERVICE METAVERSE (SUPERMETA)	INOVASI PELAYANAN PUBLIK	DIGITAL
68	SEKOPI CINTA	INOVASI DAERAH LAINNYA SESUAI URUSAN PEMERINTAH DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH	NON DIGITAL
69	"PELAYANAN PUBLIK PRIMA PADA MASYARAKAT PEMUDIK DI HARI RAYA IDUL FITRI MENGGUNAKAN IKLAN LAYANAN MASYARAKAT MUDIK 2022".	INOVASI PELAYANAN PUBLIK	NON DIGITAL
70	PERCEPATAN PENYALURAN TUNJANGAN HARI RAYA TAHUN 2022 MELALUI REKENING VIRTUAL ACCOUNT	INOVASI PELAYANAN PUBLIK	DIGITAL
71	SI MENARIK HATI (SIAP MELAYANI PARA PEMUDIK MELALUI LAYANAN KESEHATAN DAN VAKSINASI)	INOVASI PELAYANAN PUBLIK	NON DIGITAL
72	BERSAMA MEMBANGUN JALAN	INOVASI PELAYANAN PUBLIK	NON DIGITAL
73	QR MUDIK TANJUNGSARI TAHUN 2022	INOVASI PELAYANAN PUBLIK	DIGITAL
74	SAPA PEMUDIK DENGAN LAYANAN BARCODE PRODUK UMKM	INOVASI DAERAH LAINNYA SESUAI URUSAN PEMERINTAH DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH	DIGITAL
75	JATINUNGGAL NYAMBEL (JATINUNGGAL NYAMAN DAN AMAN BERLEBARAN)	INOVASI PELAYANAN PUBLIK	NON DIGITAL

NO	NAMA INOVASI	BENTUK INOVASI DAERAH	JENIS INOVASI
76	MUTASI IED SUMEDANG	INOVASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN	NON DIGITAL
77	MANGJAYA	INOVASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN	NON DIGITAL
78	DORNA (DATA DAN INFORMASI BENCANA)	INOVASI DAERAH LAINNYA SESUAI URUSAN PEMERINTAH DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH	DIGITAL
79	LANCANG (LEBARAN CAANG)	INOVASI DAERAH LAINNYA SESUAI URUSAN PEMERINTAH DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH	NON DIGITAL
80	HIBER	INOVASI PELAYANAN PUBLIK	NON DIGITAL
81	EVALUASI APLIKASI SUMEDANG LEBARAN REALTIME	INOVASI PELAYANAN PUBLIK	DIGITAL
82	PENINGKATAN PEMBAYARAN PAJAK DENGAN CARA SOSIALISASI BAYAR PAJAK DAN MONITORING HUNIAN HOTEL	INOVASI DAERAH LAINNYA SESUAI URUSAN PEMERINTAH DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH	NON DIGITAL
83	SIPESAT – IDUL FITRI (PELAYANAN PENGADUAN DI SAAT LIBUR/CUTI IDUL FITRI 1443 H)	INOVASI PELAYANAN PUBLIK	DIGITAL
84	SISTEMAS (SISTEM PENGADUAN MASYARAKAT)	INOVASI PELAYANAN PUBLIK	DIGITAL
85	REST AREA MINI	INOVASI PELAYANAN PUBLIK	NON DIGITAL
86	GERAKAN NYAPA ANAK DIDIK DAN GURU SUMEDANG - (GEN AGUS)	INOVASI PELAYANAN PUBLIK	NON DIGITAL
87	ASN MENGAJI	INOVASI DAERAH LAINNYA SESUAI URUSAN PEMERINTAH DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH	NON DIGITAL
88	PELAYANAN PUBLIK DI MASA CUTI IDUL FITRI	INOVASI PELAYANAN PUBLIK	NON DIGITAL
89	JAMKESDA ONLINE	INOVASI PELAYANAN PUBLIK	DIGITAL
90	OPTIMALIASI PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI MASA CUTI HARI RAYA IDUL FITRI 1443 H	INOVASI PELAYANAN PUBLIK	NON DIGITAL
91	LEBARAN TANPA GRATIFIKASI	INOVASI DAERAH LAINNYA SESUAI URUSAN PEMERINTAH DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH	NON DIGITAL
92	PENGEMBANGAN BUDIDAYA IKAN DALAM EMBER (BUDIKDAMBER)	INOVASI DAERAH LAINNYA SESUAI URUSAN PEMERINTAH DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH	NON DIGITAL
93	SIPETERPEN (SISTEM INFORMASI PETERNAKAN DAN PERIKANAN)	INOVASI DAERAH LAINNYA SESUAI URUSAN PEMERINTAH DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH	DIGITAL
94	IMPLEMENTASI MULTIPIHAK PENGHASILAN BULANAN PETANI SUMEDANG TIGA JUTA RUPIAH PER BULAN	INOVASI DAERAH LAINNYA SESUAI URUSAN PEMERINTAH DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH	NON DIGITAL
95	SILIWANGI (SISTEM LAYANAN DAN INFORMASI WARGA NANJUNGWANGI)	INOVASI PELAYANAN PUBLIK	DIGITAL
96	PEDOELOM	INOVASI PELAYANAN PUBLIK	NON DIGITAL
97	KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR HOLISTIK-INTEGRATIF	INOVASI PELAYANAN PUBLIK	NON DIGITAL
98	SIPITUNG (SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN TATA RUANG)	INOVASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN	DIGITAL
99	PELAYANAN PENGUSULAN PROPOSAL USULAN RUTILAHU SECARA ONLINE	INOVASI PELAYANAN PUBLIK	DIGITAL
100	INOVASI DAN SINERGITAS UMKM DALAM MENURUNKAN ANGKA KEMISKINAN KECAMATAN TANJUNGPURA “ISU RUNAKIN”	INOVASI PELAYANAN PUBLIK	NON DIGITAL
101	INOVASI “SIP BEBEB PEDE” (SISTEM PEMBINAAN BELAJAR BERSAMA PERANGKAT DESA)	INOVASI PELAYANAN PUBLIK	NON DIGITAL

NO	NAMA INOVASI	BENTUK INOVASI DAERAH	JENIS INOVASI
102	PEMANFAATAN SUMERDAYA ALAM BUDIDAYA KAPULAGA PADA MASYARAKAT KECAMATAN TANJUNGPURA	INOVASI DAERAH LAINNYA SESUAI URUSAN PEMERINTAH DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH	NON DIGITAL
103	E-MONEV	INOVASI PELAYANAN PUBLIK	DIGITAL
104	KAWEMA TRIGONA "KAMPUNG WISATA EDUKASI MADU TRIGONA"	INOVASI DAERAH LAINNYA SESUAI URUSAN PEMERINTAH DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH	NON DIGITAL
105	PANDUBIRAWA	INOVASI DAERAH LAINNYA SESUAI URUSAN PEMERINTAH DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH	NON DIGITAL
106	OPTIMALISASI PELAYANAN PENDAFTARAN PENERBITAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH (E-NPWP) MELALUI PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN PAJAK TERPADU (SIPPADU)	INOVASI PELAYANAN PUBLIK	DIGITAL
107	OPTIMALISASI LAPORAN PERSEDIAAN MELALUI APLIKASI SISTEM INFORMASI PENCATATAN PERSEDIAAN (SICAPER)	INOVASI PELAYANAN PUBLIK	DIGITAL
108	PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN MELALUI APLIKASI SISTEM INFORMASI KENAIKAN PANGKAT, KENAIKAN GAJI BERKALA DAN ARSIP KEPEGAWAIAN (SIKAWAN)	INOVASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN	DIGITAL
109	PENINGKATAN PENGELOLAAN DAN PENATAAN ARSIP MELALUI SISTEM MANAJEMEN KEARSIPAN (SIMAPAN)	INOVASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN	DIGITAL
110	SISTEM ANALISA DATA KEMISKINAN (SIANDIK)	INOVASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN	DIGITAL

## PENUTUP


Kebijakan Pendapatan, Kebijakan Belanja dan Kebijakan Pembiayaan Daerah pada Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 bersifat Asumsi dan apabila adanya perubahan asumsi kebijakan yang telah disepakati diakibatkan oleh Kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat dilakukan penyesuaian dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah.


Demikian Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Tahun Anggaran 2024 disusun dan disepakati sebagai pedoman dalam Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024 serta Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Sumedang, 11 Agustus 2023

PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG

BUPATI SUMEDANG

  
**IRWANSYAH PUTRA**  
KETUA

  
**Dr. H. DONY AHMAD MUNIR., S.T, M.M**

  
**TITUS DIAH**  
WAKIL KETUA

  
**H.SIDIK JAFAR.,S.E**  
WAKIL KETUA

  
**H. ILMAWAN MUHAMMAD.,S.Ag**  
WAKIL KETUA



**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG**

*Jl. Prabu Gajah Agung Nomor 09 Kel. Situ Kec. Sumedang Utara 45352  
Telp. (0261) 201775 Fax. (0261) 201775*